

















CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

SPESIFIKASI TEKNIS
KEGIATAN PESTA RAKYAT JAWA TENGAH 2018
MEMPERINGATI HUT KE 68 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
C.V. USAHA JAYA SENTOSA

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
1	DEKORASI/ DOKUMENTASI	DOKUMENTASI	Dokumentasi photo dan video seluruh kegiatan dari tanggal 17 s/d 19 Agustus 2018
		KEMBANG API	Durasi kurang lebih 5 menit; dengan minimal 5 varian
		BALON GAS	Bentuk kubus, ukuran 3 x 3 m, bahan vinyl + 300 gram, ,printing Sticker minimal jenis + 280 gram, Pemasangan selama 10 hari
2	PUBLIKASI	UMBUL-UMBUL	bahan kain tetron; cetak offset; full color; uk. 0,09 m x 5 m ; media pemasangan menggunakan bambu
		BALIHO PEMERINTAH	bentuk 4 persegi panjang; ukuran min. 4 m x 6 m; titik lokasi ditentukan oleh user
		Publikasi melalui Media	cetak dan visual
3	CETAK	SPANDUK	bahan kain sablon; finishing: kolong bambu kanan dan kiri; uk. 5 m x 0,6 m; simming press gambar, bambu
4	JASA TENAGA AHLI	BAND NASIONAL DAN SINGER NASIONAL	Fee Artis grup band dan penyanyi reputasi Nasional Seventeen dan singer nasional Virza Idol termasuk akomodasi dan transport selama kegiatan
		BAND ORKES MUSIK (PANTURA DAN LOKAL)	Fee orkes melayu (pantura atau lokal) termasuk akomodasi dan transport selama kegiatan.
		MC PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN	2 Orang MC, tampil 2 x kegiatan, standart protokoler, reputasi sefingkat kegiatan Provinsi
		TARI KELOMPOK REGIONAL (KOLOSAL)	Fee Kelompok Penari Regional (Kolosal)
		KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	Fee Keamanan dan Tenaga Kebersihan
5	BELANJA SEWA GENERATOR	R GENERATOR SILENT	Kapasitas 80 KVA, Sound System Panggung Utama, termasuk BBM, 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung.
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 100 KVA, Lighting Panggung Utama, termasuk BBM 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 40 KVA, LED Screen & Multimedia , termasuk BBM, 8 jam per hari, selama kegiatan berlangsung
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 40 KVA, Kegiatan Lomba, termasuk BBM, 20 jam per hari, selama kegiatan berlangsung
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 80 KVA, Sound system & Lighting Panggung Kecil, termasuk BBM 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung.
6	SEWA TENDA DAN PRASARANA LAINNYA	TENDA TAMU UNDANGAN	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung
			Kursi susun cover putih, selama kegiatan berlangsung.

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
			Meja tamu undangan ukuran 120x60x50cm, taplak batik, vas bunga, tissue
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan.
			Standing Blower Fan, ukuran 22"
		TENDA PANGGUNG KECIL	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung
			Kursi stainless lipat cover putih, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung.
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan
		TENDA TRANSIT ARTIS	Jenis tenda Samavil ukuran 5x5m, full dinding tertutup
			Kursi lipat stainless cover putih, selama kegiatan berlangsung.
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda transit artis
			Standing Blower Fan, ukuran 22"
		TENDA SEKRETARIAT PANITIA	Jenis tenda Samavil ukuran 5x5m, dinding terbuka & tertutup.
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda sekretariat panitia.
		TENDA MEDIS	Jenis tenda Samavil ukuran 5x5m, selama kegiatan.
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda medis
		TENDA KEAMANAN	Jenis tenda Samavil ukuran 5x5m, selama kegiatan.
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung.
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda keamanan
		TENDA REGISTRASI JOB FAIR	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung
			Kursi lipat stainless cover putih, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, panggung kecil, selama kegiatan job fair berlangsung.
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda job fair
7	SEWA PARTISI/ PANGGUNG PESTA RAKYAT 2018	RIGGING PANGGUNG UTAMA	Panggung Utama , P:16m, L: 10m, T: 7m , Sayap 7m x 3m (2 set) , Sayap 7m x 4m (2 set); Konstruksi Pipa besi
		PANGGUNG UTAMA	Panggung Utama , P:16m, L: 10m, T: 1,2 m , Depan P:16m L:2,4m T:1m & P:4,8m L:2,4m T:0,8m; Konstruksi besi, Multiplek & karpet merah
		TANGGA	Tangga naik Panggung Utama (6 trap) , P:2,4m, L:1,8m; Kayu, Multiplek & karpet merah
		BARIKADE	Standart Artis Nasional, ukuran P:2m, T:1,2m, rangka besi hollow kotak
		RIGGING PANGGUNG KECIL	Panggung kecil , P:8m ;L:6m;T:5m; Konstruksi Pipa besi
		PANGGUNG KECIL	Panggung kecil , P:8m ;L:6m;T:0,8m , Konstruksi besi, Multiplek & karpet merah
9	SEWA SOUND SYSTEM DAN TATA CAHAYA	SOUND SYSTEM PANGGUNG UTAMA	Kapasitas 40.000 watt, build up & sistem line array, alat full band set standart artis Nasional dan Lokal, selama kegiatan berlangsung.
		TATA CAHAYA / LIGHTING PANGGUNG UTAMA	Kapasitas 40.000 watt, build up terdiri dari 6 bar Par Led, 2 bar Par can, 12 moving beam, 4 Mini brute, 4 fressnell, 2 follow spot, selama kegiatan berlangsung.
		LED SCREEN DISPLAY PANGGUNG UTAMA	Ukuran 3x8m, type P7 s/d P5. animasi dan video controller
		SCREEN & LCD PROYEKTOR	Screen ukuran 3x4m dan LCD Proyektor minimal 10.000 lumens, sayap kanan dan kiri panggung, selama kegiatan berlangsung
		PAKET ANIMASI	Paket animasi video dan pembukaan
		SOUND SYSTEM PANGGUNG KECIL(LOMBA)	Kapasitas 10.000 watt, alat full band set standart lokal, selama kegiatan lomba berlangsung
		TRIBUN TAMU UNDANGAN	Level tribun VIP ukuran P:16m; L:12m; T:0,8m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung
			Level tribun Undangan P:16m; L:12m; T:1m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung.
			Level tribun sayap kanan dan kiri ukuran P:8m; L:18m; T:1m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung.
	SEWA ALAT KESENIAN	ALAT KESENIAN TRADISIONAL	
	SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	PAKAIAN ADAT DALAM PROSESI PESTA RAKYAT	

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
10	BELANJA MAKAN DAN MINUM	KONSUMSI TECHNICAL MEETING PESERTA	A Konsumsi paket Snack(dilampirkan menu paket), sebanyak 200 pax untuk Rapat Koordinasi
		KONSUMSI RAPAT DENGAN VENDOR	Konsumsi paket Snack(dilampirkan menu paket), sebanyak 200 pax untuk Rapat Koordinasi dengan Vendor
		KONSUMSI PEMBUKAAN	Konsumsi paket Snack untuk tamu undangan dan VIP sejumlah 300 pax (dilampirkan menu paket).
		KONSUMSI PENUTUPAN	Konsumsi paket Snack untuk tamu undangan dan VIP sejumlah 300 pax (dilampirkan menu paket).
		JAMUAN MAKAN	Jamuan Makan Prasmanan (nasi dan minimal 6 jenis menu plus buah dan air mineral) melampirkan daftar menu yang ditawarkan
11	LOMBA-LOMBA PESTA RAKYAT HARI JADI KE 68 PROVINSI JATENG 2018	LOMBA-LOMBA DALAM PESTA RAKYAT 2018	Jumlah Lomba min 20 lomba; include Perlengkapan , Tim Juri/wasit, hadiah tunai, Piala/trophy, dan sertifikat

Semarang, 20 Juni 2018

Hormat kami,



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.

Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
 PESTA RAKYAT 2018
 BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH, DAN KERJA SAMA
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 C.V. USAHA JAYA SENTOSA

NO	KETERANGAN		
		III	IV
A	TAHAP PERSIAPAN		
1	Penyiapan & perancangan pembagian tugas tim pelaksana		
2	Perancangan jadwal pekerjaan		
3	Persiapan korespondensi dengan pihak terkait		
4	Konfirmasi dengan talent; supporting event		
5	Pemesanan / konfirmasi venue		
6	Pemesanan / konfirmasi akomodasi dan konsumsi		
7	Pemesanan dan penyiapan soundsystem; tenda; genzet; lighting		
8	Persiapan Pembuatan materi publikasi berupa billboard dan leaflet		
B	FOLLOW UP TAHAP PERSIAPAN		
1	Action koordinasi tim pelaksana		
2	Follow up korespondensi dengan pihak terkait		
3	Konfirmasi ulang dan kepastian talent; supporting event; dan lembaga terkait		
4	Konfirmasi ulang venue		
5	Konfirmasi perijinan keramaian dan keamanan		
6	Koordinasi masing-masing seksi dan stake holder		
C	PELAKSANAAN PRA EVENT		

Handwritten signature/initials

KETERANGAN		III	IV
NO			
1	Placement material promo		
	* Billboard		
	* Spanduk		
	* Roll Banner		
	* Poster		
	* Media Cetak		
	* Media Elektronik		
	* Press conference		
	* Balon udara		
	* Umbul-umbul		
2	Pemasangan property event		
	* Tenda Samavil		
	* Panggung utama		
	* Panggung sedang		
	* Tenda Rouder		
	* Barikade		
	* Tribun VIP		
3	Jadwal Kegiatan		
	* Pembukaan Pesta Rakyat	18/8/2018	
	* Pelaksanaan Kegiatan Sportainment	17/8/2018	
	1. Colour Nigth Run	17-19/8/2018	
	2. Zona Pitulasan	17-18/8/2018	
	3. 3 on 3 Basket Competitions	18/8/2018	
	4. Ketangkasan Sepeda Motor	19/8/2018	
	5. Senam Aerobik (Umum)	19/8/2018	
	6. Jalan/Sepeada Santai	18/8/2018	
	7. Festival Layang-Layang		
	* Pelaksanaan Kegiatan Entertainment		
	1. Musik 3 jaman	17-19/8/2018	
	2. Festival Lampion Hias	17-19/8/2018	

1501

NO	KETERANGAN	III		IV
	3. Selaras Anak Bangsa	17-19/8/2018		
	4. Pesta Kembang Api	19/8/2018		
	5. Nguri-Nguri Kebudayaan Jawi	17/8/2018		
	* Pelaksanaan Kegiatan Pameran			
	1. Pameran Produk UMKM	17-19/8/2018		
	2. Festival Kuliner	17-19/8/2018		
	3. Pameran Produk Inovasi	17-19/8/2018		
	4. Pameran Anak Disable dan Mantan Pengguna Narkotika	17-19/8/2018		
	* Pelaksanaan Kegiatan Pentas Musik			
	1. Parade Band Pelajar	17/8/2018		
	2. Pemalang Bergoyang	19/8/2018		
	3. Pentas Grup Band Nasional	19/8/2018		
	4. Pentas Artis Single Nasional	19/8/2018		
	* Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial			
	1. Dapur Umum	18-19/8/2018		
	2. Pengobatan Gratis	17-19/8/2018		
	3. Sunatan Massal	18/8/2018		
	* Pelaksanaan Kegiatan Ajang Kreativitas Anak Disable dan Mantan Pengguna Narkotika			
	1. Lomba Desain Poster	18/8/2018		
	2. Lomba Solo Vocal dan atau Grup Band	18/8/2018		
	3. Seminar Anti Narkotika	18/8/2018		
	* Pelaksanaan Kegiatan Event Komunitas			
	1. Blogger Event Community	17-19/8/2018		
	2. Panjat Pincang	19/8/2018		
	* Penutupan Pesta Rakyat	19/8/2018		
C	PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN			

Handwritten signature

NO	KETERANGAN		
		III	IV
1	Pemberian laporan pelaksanaan		27-30/8/2018
2	Pemberian dokumentasi kegiatan		27-30/8/2018

Semarang, 20 Juni 2018
 Hormat kami,



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.
 Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang
Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Rahardjo, S.P., M.M.
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : C.V. Usaha Jaya Sentosa
Alamat : Jl. Gunung Gebyok No. 6, Semarang, Jawa Tengah
Telpon/Fax : 024 - 8314625/024 - 8314625
E-mail : cvusahajayasentosa@gmail.com

Dengan ini saya selaku pimpinan perusahaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Pimpinan C.V. Usaha Jaya Sentosa dan staf-staf nya BUKAN PNS/Anggota TNI dan POLRI
2. C.V. Usaha Jaya Sentosa tidak dalam pengawasan bank, tidak pailit, dan salah satu atau semua pengurus tidak sedang terlibat masalah hukum
3. C.V. Usaha Jaya Sentosa memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun
4. C.V. Usaha Jaya Sentosa mempunyai kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya
5. C.V. Usaha Jaya Sentosa akan mematuhi semua instruksi, bentuk formulir kualifikasi, spesifikasi teknis dan dokumen-dokumen lainnya dalam dokumen pengadaan.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 20 Juni 2018
C.V. Usaha Jaya Sentosa



Bambang Rahardjo, S.P., MM.
Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Rahardjo, S.P., M.M.
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : C.V. Usaha Jaya Sentosa
Alamat : Jl. Gunung Gebyok No. 6, Semarang, Jawa Tengah
Telpon/Fax : 024 - 8314625/024 - 8314625
E-mail : cvusahajayasentosa@gmail.com

Dengan ini, saya, selaku pimpinan perusahaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa C.V. Usaha Jaya Sentosa sanggup menyelenggarakan acara Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 dengan kegiatan yang menyangkut unsur :

- a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan (Kab. Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah);
- b. Konser Musik dengan Genre Musik Pop, Rock, dan Orkes Melayu;
- c. Promosi Informasi dan Pemasaran Perdagangan Ketenagakerjaan dan Kepariwisata;
- d. Ajang Kreativitas dan Sportivitas, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- e. Bhakti Sosial Masyarakat

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 20 Juni 2018
C.V. Usaha Jaya Sentosa



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.
Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Rahardjo, S.P., M.M.
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : C.V. Usaha Jaya Sentosa
Alamat : Jl. Gunung Gebyok No. 6, Semarang, Jawa Tengah
Telpon/Fax : 024 - 8314625/024 - 8314625
E-mail : cvusahajayasentosa@gmail.com

Dengan ini, saya selaku pimpinan perusahaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa C.V. Usaha Jaya Sentosa dengan ini menyatakan :

1. Sanggup mengurus Izin Keramaian;
2. Sanggup menghadirkan Band Nasional dan Singer Nasional dengan genre musik pop atau rock pada acara Konser musik sebagai bagian dari Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Pemalang; (terlampir surat kesanggupan tampil singer Nasional dan Band Nasional);
3. Sanggup menyelenggarakan konser music dengan menggunakan tata panggung, tata cahaya, dan sound system yang berstandar nasional;
4. Sanggup memaparkan konsep acara yang dikreasikan, di depan panitia dan penyelenggara kegiatan (Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah) pada saat evaluasi kualifikasi dan pembuktian.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 20 Juni 2018

C.V. Usaha Jaya Sentosa



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.

Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang
 Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

DAFTAR PETUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN
 PESTA RAKYAT 2018
 BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH, DAN KERJA SAMA
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 C.V. USAHA JAYA SENTOSA

NO	KETERANGAN	NAMA PIC EVENT
A	TAHAP PERSIAPAN	
1	Penyiapan & perancangan pembagian tugas tim pelaksana	Bambang R.M.
2	Perancangan jadwal pekerjaan	I Kade Winaya
3	Persiapan korespondensi dengan pihak terkait	Rohman Afiansyah
4	Konfirmasi dengan talent; supporting event	Abeng Holidin
5	Pemesanan / konfirmasi venue	Rifky
6	Pemesanan / konfirmasi akomodasi dan konsumsi	Maharani K.
7	Pemesanan dan penyiapan soundsystem; tenda; genzet; lighting	Hakim
8	Persiapan Pembuatan materi publikasi berupa billboard dan leaflet	Ijul
B	FOLLOW UP TAHAP PERSIAPAN	
1	Action koordinasi tim pelaksana	I Kade Wijaya & Rohman A.
2	Follow up korespondensi dengan pihak terkait	Rahman A. & Abeng
3	Konfirmasi ulang dan kepastian talent; supporting event; dan lembaga terkait	Abeng Holidin

3. 3 on 3 Basket Competitions	Arlinda Kristiya
4. Ketangkasan Sepeda Motor	Aziz
4. Senam Aerobik (Umum)	Yudith
5. Jalan/Sepeda Santai	Adith
6. Festival Layang-Layang	Indra
* Pelaksanaan Kegiatan Entertainment	
1. Musik 3 jaman	Koord. : Abeng & Cemet
2. Festival Lampion Hias	Hindryana Nursutamora
3. Selaras Anak Bangsa	Raka Ghani
4. Pesta Kembang Api	Catur Jatmiko
5. Nguri-Nguri Kebudayaan Jawi	Danis Cahya Bagaskara
	Daniel
* Pelaksanaan Kegiatan Pameran	
1. Pameran Produk UMKM	Koord. : Lukman
2. Festival Kuliner	Galih Adi Prastian
3. Pameran Produk Inovasi	Edo
4. Pameran Anak Disable dan Mantan Pengguna Narkotika	Irwan
	Aziz
* Pelaksanaan Kegiatan Pentas Musik	
1. Parade Band Pelajar	Koord. : Yunan
2. Pemalang Bergoyang	Dono Fathurahman
3. Pentas Grup Band Nasional	Fazdloon
4. Pentas Artis Single Nasional	Total Heri Rusmanto
	Bayu
* Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial	
1. Dapur Umum	Koord. : Christian
2. Pengobatan Gratis	Okunaja
3. Sunatan Massal	Wahyu
	Desi

	* Pelaksanaan Kegiatan Ajang Kreativitas Anak Disable dan Mantan Pengguna Narkoba		Koord. : Adith
	1. Lomba Desain Poster		Candra
	2. Lomba Solo Vocal dan atau Grup Band		Nurhidayati
	3. Seminar Anti Narkoba		Supeno
	* Pelaksanaan Kegiatan Event Komunitas		Koord. : Abeng S
	1. Blooger Event Community		Abeng S.
	2. Panjat Pinang		Hakim
	* Penutupan Pesta Rakyat		I Kade Winaya
C	PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN		Arlinda Kristiya
	1 Pemberian laporan pelaksanaan		Rifky
	2 Pemberian dokumentasi kegiatan		

Semarang, 20 Juni 2018
 Hormat kami,



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.
 Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang
 Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

USULAN SUSUNAN ACARA
 PESTA RAKYAT DALAM RANGKA HUT PROV. JATENG KE-68
 KAB. PEMALANG; 17 - 19 AGUSTUS 2018
 HARI : PERTAMA
 TANGGAL : 17 Agustus 2018

NAMA KELOMPOK KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	LEADING SECTOR	PIC KEGIATAN
A. Sportainment	1. 3 on 3 basket competitions	10.00 - 15.00 WIB	SMA di Kab. Pemalang	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	2. Zona Pitulasan	10.00 - 19.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	3. Colour Night Run	18.00 - 20.00 WIB	Pendopo - Alun-Alun - Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
B. Entertainment	1. Musik 3 Jaman	14.00 - 19.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	2. Selaras Anak Bangsa	14.00 - 17.00 WIB	GOR Kridanggo	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	3. Nguri-Nguri Kebudayaan Jawi	14.00 - 17.00 WIB	Pendopo Kabupaten	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	4. Festival Lampion Hias	17.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
C. Pameran	1. Pameran Produk UMKM	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dinkop UMKM	EO
	2. Festival Kuliner	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dinkop UMKM	EO
	3. Pameran Produk Inovasi	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dikbud	EO
	4. Pameran Anak Disable dan Manjan Pengguna Narkotika	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dikbud	EO
D. Pentas Musik	1. Parade Band Pelajar	10.00 - 15.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	1. Pengobatan Gratis	10.00 - 15.00 WIB	Std. Mochtar	Dinkes	EO
E. Kegiatan Komunitas	1. Blogger Community	10.00 - 21.00 WIB	All Venue	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO

Handwritten signature or initials.



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang
 Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

USULAN SUSUNAN ACARA
 PESTA RAKYAT DALAM RANGKA HUT PROV. JATENG KE-68
 KAB. PEMALANG; 17 - 19 AGUSTUS 2018
 HARI : KEDUA
 TANGGAL : 18 Agustus 2018

NAMA KELOMPOK KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	LEADING SECTOR	PIC KEGIATAN
A. Pembukaan		09.00 - 11.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
B. Sportainment	1. 3 on 3 basket competitions 2. Festival Layang-Layang 3. Zona Pitulasan 3. Ketangkasan Sepeda Motor	10.00 - 15.00 WIB 10.00 - 16.00 WIB 11.00 - 19.00 WIB 14.00 - 16.00 WIB	SMA di Kab. Pemalang Pantai Widuri, Pemalang Std. Mochtar Pantai Widuri, Pemalang	Biro Otda Setda Prov. Jateng Biro Otda Setda Prov. Jateng Biro Otda Setda Prov. Jateng Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO EO EO EO
C. Entertainment	1. Musik 3 Jaman 2. Selaras Anak Bangsa 3. Festival Lampion Hias	14.00 - 19.00 WIB 14.00 - 17.00 WIB 17.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar GOR Kridanggo Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng Biro Otda Setda Prov. Jateng Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO EO EO
D. Pameran	1. Pameran Produk UMKM 2. Festival Kuliner 3. Pameran Produk Inovasi 4. Pameran Anak Disable dan Mantan Pengguna Narkotika	09.00 - 21.00 WIB 09.00 - 21.00 WIB 09.00 - 21.00 WIB 09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar Std. Mochtar Std. Mochtar Std. Mochtar	Dinkop UMKM Dinkop UMKM Dikbud Dikbud	EO EO EO EO
E. Bhakti Sosial	1. Pengobatan Gratis 2. Dapur Umum 3. Sunatan Massal	10.00 - 15.00 WIB 10.00 - 15.00 WIB 10.00 - 15.00 WIB	Std. Mochtar Alun-Alun Kab./Std. Mochtar RSUD	Dinkes BPBD Prov. Jateng Dinkes	EO EO EO
F. Ajang Kreativitas Anak Disable dan Mantan Pecandu Narkoba	1. Lomba Desain Poster 2. Lomba Solo Vocal dan atau Grup Band 3. Seminar Anti Narkoba	10.00 - 12.00 WIB 10.00 - 12.00 WIB 10.00 - 12.00 WIB	Kompleks Pendopo Kabupaten Kompleks Pendopo Kabupaten Kompleks Pendopo Kabupaten	Biro Otda Setda Prov. Jateng Biro Otda Setda Prov. Jateng Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO EO EO
G. Kegiatan Komunitas	1. Blogger Community	10.00 - 21.00 WIB	All Venue	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang
 Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

USULAN SUSUNAN ACARA
 PESTA RAKYAT DALAM RANGKA HUT PROV. JATENG KE-68
 KAB. PEMALANG; 17 - 19 AGUSTUS 2018
 HARI : KETIGA
 TANGGAL : 19 Agustus 2018

NAMA KELOMPOK KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	LEADING SECTOR	PIC KEGIATAN
A. Sportainment	1. Senam Aerobik	06.00 - 08.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	2. Jalan/Sepeda Santai	08.00 - 10.00 WIB	Std. Mochtar - Alun-Alun - Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	3. Zona Pitulasan	11.00 - 19.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
B. Entertainment	1. Musik 3 Jaman	14.00 - 19.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	2. Selaras Anak Bangsa	14.00 - 17.00 WIB	GOR Kridannggo	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	3. Festival Lampion Hias	17.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	4. Pesta Kembang Api	20.00 - 20.30 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
C. Pameran	1. Pameran Produk UMKM	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dinkop UMKM	EO
	2. Festival Kuliner	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dinkop UMKM	EO
	3. Pameran Produk Inovasi	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dikbud	EO
	4. Pameran Anak Disable dan Mantan Pengguna Narkotika	09.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Dikbud	EO
D. Pentas Musik	1. Pemalang Bergoyang	15.00 - 17.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	2. Pentas Artis Single Nasional	20.00 - 21.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO
	3. Pentas Grup Band Nasional	21.00 - 22.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Otda Setda Prov. Jateng	EO

Handwritten signature

NAMA KELOMPOK KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	LEADING SECTOR	PIC KEGIATAN
E. Ekhakti Sosial	1. Pengobatan Gratis	10.00 - 15.00 WIB	Std. Mochtar	Dinkes	EO
	2. Dapur Umum	10.00 - 15.00 WIB	Alun-Alun Kab./Std. Mochtar	BPBD Prov. Jateng	EO
	3. Sunatan Massal	10.00 - 15.00 WIB	RSUD	Dinkes	EO
F. Kegiatan Komunitas	1. Blogger Community	10.00 - 21.00 WIB	All Venue	Biro Ottda Setda Prov. Jateng	EO
	2. Panjat Pinang	10.00 - 12.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Ottda Setda Prov. Jateng	EO
G. Penutupan		10.00 - 12.00 WIB	Std. Mochtar	Biro Ottda Setda Prov. Jateng	EO

Semarang, 20 Juni 2018

Hormat kami,



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.

Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Jabatan : BAMBANG RAHARDJO, SP.,MM.
Bertindak untuk dan atas nama : CV.USAHA JAYA SENTOSA
Alamat : Jl. Gunung Gebyok No.6 Semarang 50231
Telepon/Fax : (024) 8314625, 081227830330 / 8314625
Email : *cvusahajayasentosa@gmail.com*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat No 07 tanggal 11 Februari 2014
2. Saya bukan sebagai pegawai Negeri Sipil, TNI, atau POLRI;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

1	Nama Perusahaan	: CV.USAHA JAYA SENTOSA
2	Status	: Pusat
3	Alamat	: Jl.Gunung Gebyok No.6 Semarang
	No.Telepon	: (024) 8314625
	No. Fax	: (024) 8314625
	E-Mail	: <i>cvusahajayasentosa@gmail.com</i>
4	Alamat Kantor Cabang	: ---
	No. Telepon	: ---
	No. Fax	: ---

B. Lansadan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akte Pendirian Perusahaan	
	a. Nomor Akta	: <u>03</u>
	b. Tanggal	: 12 JANUARI 2012
	c. Nama Notaris	: WIWIK SUHARTIWI, SH, MH.
2.	Akte Perubahan	
	a. Nomor Akta	: <u>7</u>
	b. Tanggal	: 11 Pebruari 2014
	c. Nama Notaris	: ENDANG MURDININGRUM, S,H.
3.	Akta Perubahan	
	a. Nomor Akta	: - 10 -
	b. Tanggal	: 29 Maret 2018
	c. Nama Notaris	: Fitricia Arisusanti, SH

C.Pengurus Badan Usaha

No	Nama	No.KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	Bambang Rahardjo,SP, MM	33.7409.150671.0002	Direktur
2	Artomo Rooseno, SH, MKn	33.7409.190457.0001	Komanditer

D. Ijin Usaha

1.	Nomor Surat Ijin Usaha	: 517/1872/11.01/PK/IV/2016
----	------------------------	-----------------------------

E. Ijin Usaha Lainnya

1.	Nomor Surat Ijin Domisili	:	581/06/II/2018
2.	Masa Berlaku Ijin	:	20 Februari 2018 s/d seterusnya
3.	Instansi Pemberi Ijin	:	Kelurahan Pemerintah Kota Semarang

F. Ijin Usaha Lainnya

1.	Nomor Surat Ijin TDUP	:	556.3/04/EO/SK/DPM-PTSP/III/2018
2.	Masa Berlaku Ijin	:	29 Maret 2023
3.	Instansi Pemberi Ijin	:	Dinas Pelayanan Modal dan Terpadu

G. Data Keuangan**1. Susunan kepemilikan Saham**

No.	N a m a	No. K T P	Alamat	Persentase
1	Bambang Rahardjo,SP, MM	33.7409.150671.0002	Jl.Gunung Gebyok No.6	50%
2.	Artomo Rooseno, SH, MKn	33..7049.090882.0006	Jl. Kalimas III No. 143 Semarang	50%

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	31.267.902.0-517.000
b.	Bukti Laporan Pajak (SPT Tahunan)	:	410204064161813269414
c.	Bukti Laporan Bulanan		
1.	Pph pasal ppn	:	52020406474181317921
2.	Pph Pasal 23	:	330203064341813311217
3.	Pph Pasal 25/29	:	110202064241813289015

H. Data Fasilitas Perlengkapan/Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Merk / Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komputer	1 pc	Normal	Asus	2015	Baik	Kantor	Milik Sendiri
2.	Notebook	2 pc	Normal	Asus	2016	Baik	Kantor	Milik Sendiri
3.	Mobil Innova	1 pc	Normal	Toyota	2009	Baik	Kantor	Milik Sendiri
4.	Motor Mio 125	1 pc	Normal	Yamaha	2015	Baik	Kantor	Milik Sendiri
5.	Kamera L340	1 pc	Normal	Nikon	2016	Baik	Kantor	Milik Sendiri
6.	Printer	2 pc	Normal	Epson	2016	Baik	Kantor	Milik Sendiri

I. DATA PERSONALIA

N a m a	Tgl/bln/tahun lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan (posisi)	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/Keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7
Rohman Afiansyah SE	06/04/1970	Sarjana S1	Akunting	19 Thn	Finance & Acc	Ijazah Thn 1997
Tryantoro, SE	05/04/1992	Sarjana S1	Akunting	5 Thn	Adm & Logistik	Ijazah Thn 2012
Puji Werdianto, Si, MM(O)	24/11/1972	Sarjana	Managemen EO	12 Thn	Managemen EO	Ijazah Thn 1998
Johni Ediyanto Kuhuwael	15/02/1970	D3	Even Konseptor	10 Thn	Konseptor EO / perlengkapan	Ijazah Thn 1999

F. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 20 Juni 2018
CV. USAHA JAYA SENTOSA



Bambang Rahardjo, SP.,MM.
Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang
Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

Pengalaman Kerja

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang	Lokasi	Pemberitugas / PenggunaJasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telepon	Nomor / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Pengalaman Kerja belum ad di Karenakan TDUP untuk Jenis Usaha Even Organizer Baru berdiri bulan maret 2018</i>									

Semarang, 20 Juni 2018
CV. USAHA JAYA SENTOSA



BambangRahardjo, SP.,MM.
Direktur

Overview

Industri jasa penyelenggaraan MICE (Baca : *meeting, incentive, conference, exhibition*) sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan di Indonesia. Sejalan dengan itu, penting kiranya diadakan program peningkatan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) terkait MICE events dalam bentuk forum PEMBEKALAN & SERTIFIKASI SDM MICE di lingkungan berbagai bidang kerja .

Dengan program sertifikasi MICE ini, diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan tantangan dalam era industri jasa penyelenggaraan MICE & Event seperti yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataaan di Indonesia.

Benefit

Program ini akan memberikan kesempatan untuk peningkatan SDM MICE sesuai kualifikasi dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Sedangkan bagi peserta yang mengikuti program ini akan mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru dalam hal pengelolaan sumber-sumber daya penyelenggaraan acara termasuk untuk di atas kapal, diantaranya :

1. Pengetahuan & pemahaman SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang MICE seperti Venue Management (VM), Event Logistic (EL), Liaison Officer (LO), Register Officer (RO), Marcom Officer (MO) dan lain-lain;
2. Pengetahuan & pemahaman kualifikasi kemampuan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi sesuai bidang MICE berdasarkan SKKNI;
3. Pengetahuan & pemahaman tentang sikap kerja yang diperlukan seperti Kecermatan dan ketepatan, Etika, Disiplin, Teliti, Akurat, Inisiatif, Mandiri ;
4. Pengetahuan & pemahaman tentang aspek kritis dalam bekerja sesuai bidangnya;
5. Pengetahuan & pemahaman aspek pra uji kompetensi;
6. Pengetahuan & pemahaman aspek uji kompetensi;
7. Sertifikasi;

Target Peserta

Program Pembekalan dan Sertifikasi Bidang MICE ini diperuntukkan bagian staf dan karyawan di lingkungan perusahaan swasta atau instansi pemerintah seperti :

1. MICE Company : Conference Manager, Exhibition Manager, Function Manager, In-house Meeting Manager, Project Manager, Venue Manager, Logistic Manager, Operation Manager, Marketing Manager
2. MICE Organizer : Conference Coordinator, Event Coordinator, Event Planner, Event Sales Coordinator, Exhibition Coordinator, In house Meeting Coordinator, Meeting Coordinator, Venue Coordinator, Registration Coordinator (Supervisor), Marketing Communication
3. Staf / Karyawan Perusahaan Bagian Administrasi
4. Staf / Karyawan Perusahaan Bagian Promosi / Publikasi / Kesekretariatan / Kehumasan
5. Kalangan Akademisi & Guru Pengajar
6. Mahasiswa & Pelajar
7. Masyarakat Luas

Skema Sertifikasi SDM MICE Berdasar Klaster:

1. Certified Event Registration
2. Certified Event Liaison Officer
3. Certified Event Venue Management
4. Certified Event Logistic
5. Certified Event Marketing Communication
6. Certified Destination Bidding
7. Certified Stand Building

Waktu & Tempat Pelaksanaan

Program Pembekalan dan Sertifikasi Bidang MICE ini dilaksanakan dalam bentuk Workshop/training dengan fasilitas Full Day Meeting pada selama 3 (tiga) hari berturut-turut di Ruang Meeting Hotel Star Semarang dengan jadwal sebagai berikut :

HARI	MATERI	KETERANGAN
Pertama: 3 Agustus 2018 Pembukaan, Pembekalan & Workshop MICE	07.00 – Registrasi Peserta 08.00 – Pembukaan 09.00 – Coffee Break 09.30 – Sesi I : Pengenalan & pemahaman SKKNI 12.00 – ISHOMA 13.00 – Sesi II : Pengenalan Cluster SKKNI 15.00 – Coffee Break 15.30 – Sesi III : Praktek mengisi log book 17.00 – Selesai	Oleh Trainer & SMICECOMM Team
Kedua: 4 Agustus 2018 Pra Uji Kompetensi	08.00 – Sesi I : Orientasi & Pengenalan Pra Uji Kompetensi 09.00 – Coffee Break 09.30 – Sesi II : Pra Uji Kompetensi 12.00 – ISHOMA 13.00 – Sesi III : Pra Uji Kompetensi 15.00 – Coffee Break 15.30 – Sesi IV : Pra Uji Kompetensi & Evaluasi 17.00 – Selesai	Oleh Tim Asesor
Ketiga: 5 Agustus 2018 Uji Kompetensi	08.00 – Sesi I : Uji Kompetensi (5 orang per sesi) 09.00 – Coffee Break 09.30 – Sesi II : Uji Kompetensi (5 orang per sesi) 12.00 – ISHOMA 13.00 – Sesi III : Uji Kompetensi (5 orang per sesi) 15.00 – Coffee Break 15.30 – Sesi IV : Uji Kompetensi (5 orang per sesi) 16.30 – Penutupan	Oleh Tim Asesor

Fasilitas PESERTA

Peserta akan mendapatkan fasilitas antara lain :

- Venue : Ruangan Meeting, Modul/Materi, Blok note & alat tulis, Meals setiap hari (2x coffee break & 1x makan siang), multimedia projector & akses internet;
- Man Power : Narasumber berpengalaman, Tim Asesor & Administrator;
- Sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi);

Kontribusi PESERTA

JENIS PESERTA	REGISTRASI (Booking)	WORKSHOP	BEA ASESMEN	POTONGAN FASILITASI	KONTRIBUSI PESERTA
New Asesmen	250.000,-	250.000,-	3.500.000,-	1.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
Re-Asesmen		0,-	3.000.000,-	500.000,-	Rp. 2.750.000,-

Pilihan Cluster/skema Sertifikasi :

1. Certified Event Liaison Officer (CELO)
2. Certified Event Registration Officer (CERO)
3. Certified Event Venue Management (CEVM)
4. Certified Event Logistic (CEL)

Registrasi Peserta : <https://goo.gl/forms/pSReToLL64ImQoWD2>

- Gana (SMICECOMM) : 081325894684
- Ema (UNISBANK) : 082136773477
- Angga (Star Hotel) : 082226629881
- Wati (STIEPARI) : 08122533005

Penting! : Pendaftaran peserta paling lambat tanggal **21 Juli 2018**

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374091506710002

Nama : BAMBANG RAHARDJO, SP.MM
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 15-06-1971
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : GUNUNG GEBYOK NO.6
RT/RW : 003 / 006
Kel/Desa : BENDUNGAN
Kecamatan : GAJAH MUNGKUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 15-06-2017



KOTA SEMARANG
13-11-2012

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374090908820006

Nama : ARTOMO ROOSENO
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 09-03-1982
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KALIMAS III/143
RT/RW : 010/001
Kel/Desa : PANGGUNG LOR
Kecamatan : SEMARANG UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG
19-09-2016

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374111601590001

Nama : IKADE WINAYA, SE
Tempat/Tgl Lahir : NEGARA, 16-01-1959
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. PAPANDAYAN NO.849 A
RT/RW : 006 / 005
Kel/Desa : GAJAHMUNGKUR
Kecamatan : GAJAH MUNGKUR
Agama : HINDU
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : 16-01-2017



KOTA SEMARANG
13-11-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 07.804.843.6-517.000

IKADE WINAYA, SE

NIK : 3374111601590001

JL. PAPANDAYAN 849 A RT 006 RW 005
KEL. GAJAH MUNGKUR KEC. GAJAH MUNGKUR
KOTA SEMARANG - JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

No. 86/E/5/1986

DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
(UPN "VETERAN")
YOGYAKARTA

Diberikan kepada

I KADE WINAYA

lahir tanggal **16 Januari 1959** di **Negara**

LULUS
Sarjana

Ujian Negara tingkat **Ekonomi** jurusan **Perusahaan**
pada Fakultas

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
No. 0321/P/1986 TERTANGGAL 16 APRIL 1986

yang diselenggarakan dari tanggal **1 Oktober 1985** sampai dengan
7 Oktober 1985 dan tanggal **30 Juli 1986**

di Yogyakarta, dengan hasil **Baik** sehingga kepadanya diberi

hak untuk memakai gelar **Doktorandus (Drs)**
serta **di ijin** untuk memperoleh gelar tertinggi
dalam Ilmu Ekonomi

Menurut Kutipan dari Kitab Induk Fakultas **Ekonomi**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang bersangkutan terdaftar sebagai
mahasiswa dengan No. Induk **78.1797/E**

Yogyakarta, **31 Juli 1986**
Panitia Ujian Negara Th. 1985/1986

Ketua



Ujian diselenggarakan dari tanggal 1 Oktober 1985 sampai dengan 7 Oktober 1985 dan tanggal 30 Juli 1986 di Yogyakarta, meliputi mata kuliah:

- Pokok
1. Manajemen Akuntansi
 2. Manajemen Perusahaan II
 3. Manajemen Pembelanjaan IV
 4. Perekonomian Indonesia
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.

Pelengkap

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Di samping itu yang bersangkutan telah melakukan kerja praktek di Perusahaan Industri Minuman Sari Buah Dingin PT. Lido Segar Quick Frozen Juice Industry Jakarta.

Membuat laporan kerja praktek/thesis berjudul Sales Forecasting pada Perusahaan Industri Sari Buah Dingin PT. Lido Segar Quick Frozen Juice Industry Jakarta.

Serta telah menempuh ujian lisan dan ujian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dengan hasil

Baik

Yogyakarta 31 Juli 1986

Panitia Ujian Negara Th. 1985/1986

Sekretaris,

(Drs. Sardjono. AA)

NIP. 030137215

(Drs. R. Bambang Soeroto)

NIP. 030137213



2834715



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 93000 2419 0037408 2016

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Ikade Winaya

No. Reg. MET.000.000718 2016

Telah kompeten pada bidang
Is competent in the area of.

Asesmen/Uji Kompetensi
Workplace Assessment

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Asesor Kompetensi
Assessor Of Competency

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 18 Februari 2016

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority



Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc

Ketua
Chairman



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
	<i>Code of Competency Unit</i>	<i>Title of Competency Unit</i>
1.	N.823010.003.01	Menyeleksi Venue Kegiatan <i>Select Event Venue</i>
2.	N.823010.006.01	Menangani Perijinan Kegiatan <i>Organize Event Permit</i>
3.	N.823010.016.01	Menangani Keramaian <i>Manage Crowd</i>
4.	PAR.HT01.001.01	Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan <i>Work with Colleagues and Customers</i>
5.	PAR.HT01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja <i>Implement Health, Hygiene, Safety & Security Procedure in The Workplace</i>
6.	N.823010.020.01	Mengelola Manajemen Acara <i>Provide On-Site Event Management Services</i>



Ikade Winaya

Tanda tangan pemilik
(Signature of holder)

Jakarta, 2 Desember 2015

Lembaga Sertifikasi Profesi MICE
Professional Certification Body for MICE

Sudarno S.E., M.Si.

Manajer Sertifikasi
Certification Manager

**PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG**

NIK : 3329031605890005

Nama	FAUZI ZAKARIA	
Tanggal/Tgl. Lahir	BREBES, 16-05-1988	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	
Alamat	JL. DEWI SARTIKA TIMUR X	
RT/RW	007/005	
Kab/Desa	SUKOREJO	
Kecamatan	GUNUNGPATI	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Status Pekerjaan	KARYAWAN RIWAYAH	
Kewarganegaraan	WNI	
Baratara Masing	SEUMUR HIDUP	

KOTA SEMARANG
13-05-2018

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 74.884.111.1-503.000-
FAUZI ZAKARIA
NIK : 3329031605890005

JL. DEWI SARTIKA TIMUR X RT.007 RW.005
 SUKOREJO, GUNUNGPATI
 KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

Nomor Seri: 14.02.064

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 tanggal 14 September 1965 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1959 tanggal 7 Oktober 1959)

I J A Z A H
diberikan kepada

n a m a : FAUZI ZAKARIA
tempat, tanggal lahir : Brebes, 16 Mei 1989
nomor induk mahasiswa : 2450407029
program studi : Seni Rupa
(Izin Penyelenggaraan Program Studi Nomor 244/DIKTI/KeP/96 tanggal 11 Juli 1996)
konsentrasi : Desain Komunikasi Visual
tahun masuk : 2007
tanggal lulus : 25 September 2014

yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1), dan kepadanya diberikan gelar
Sarjana Seni (S.Sn.)
berserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas gelar tersebut.

Semarang, 26 September 2014

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN HUMANIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum
NIP 196008031989011001



REKTOR
Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
NIP 196612101991031003



**PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG**

NIK : 3374090506780002

Nama	: SHAFIGH PAHLEVI LONTOH
Tempat/Tgl Lahir	: SEMARANG, 05-06-1978
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat	: TAMAN DURIAN II/18
RT/RW	: 011/001
Kel/Desa	: SRONDOL WETAN
Kecamatan	: BANYUMANIK
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG
05-03-2018



NPWP : 25.028.888.2-517.000

NAMA : SHAFIQ PAHLEVI LONTON

ALAMAT: JL. TAMAN DURIAN II/18
RT 002 RW 001 SRONDOL WETAN
BANYUMANIK
SEMARANG

TERDAFTAR
20-01-2009





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
INSTITUT TEKNOLOGI PEMBANGUNAN SURABAYA (ITPS)

Jlm Mendikbud RI No. 0263/O/1983 Tanggal 30 Mei 1983

(Terakreditasi SK. Nomor : 033/BAN-PT/Ak-IV/XI/2000, Tanggal 23 Nopember 2000)


Menyatakan Bahwa : SHAFICH PAHLEVI LONTOH
NPM : 01021252
Tempat dan Tanggal Lahir : SEMARANG, 1 JUNI 1978
Program Pendidikan : STRATA SATU (S1)
Jurusan : TEKNIK SIPIL
Konsentrasi : TEKNIK SIPIL

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi syarat Pendidikan Sarjana (S1)
pada tanggal *Enam Juit Dua ribu empat*,
oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan sebutan :

SARJANA TEKNIK (ST)

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada ijazah dan sebutan tersebut.

Diberikan di Surabaya pada tanggal : *Enam Juit Dua ribu empat*



DEKAN

Handwritten signature of Ir. H. Yahya Muthar, MBA

Ir. H. Yahya Muthar, MBA



REKTOR

Handwritten signature of Ir. Fransiskus Senduk, MSc

Ir. Fransiskus Senduk, MSc



**KEMENTERIAN KEBUDDAYAAN DAN PARIWISATA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

SERTIFIKAT

Nomor : 769 /SER/BPSD/MKP/IV/2010

Diberikan kepada :

Shafiq Pahlewi Lontoh

TELAH MENIKUTI

PEMBEKALAN MICE TINGKAT DASAR

dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 April 2010
di Semarang

Jakarta, 17 April 2010



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KEBUDDAYAAN DAN PARIWISATA



Dr. I Gusti Putu Laksaguna, CHA, M.Sc
NIP. 1953012 197903 1 001



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

SERTIFIKAT

Nomor: 144 /Sert/BPSD/KKP/IV2011

Diberikan kepada :

Shafiqh Pahlevi Lantah

Telah mengikuti

PEMBEKALAN

**MEETING, INCENTIVE, CONVENTION AND EXHIBITION (MICE)
TINGKAT LANJUTAN**

Yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 April 2011
di Semarang – Jawa Tengah



KEDALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
BADAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Prof. Dr. Ir. GDE PITANA, M. Sc
NIP.19600804.198503.1.017

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

SHAFIGH PAHLEVIL

atas partisipasinya sebagai

PESERTA

dalam kegiatan

ASISTENSI MICE 2016

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata
pada Tanggal 17-18 Maret 2016 di Crowne Plaza Hotel, Semarang

Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah
Kementerian Pariwisata



Tazbir, S.H., M.Hum

pesona
Indonesia



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Model
54

KANTOR CABANG SEMARANG SUDIARTO
Jalan Brigjen Sudiarto No.99 – KM.11, Penggaron, Semarang 50194
Telepon 024 - 6709917 (Hunting) Faksimili 024 - 6734420
Website : www.bri.co.id
e-mail : g0435@corp.bri.co.id

SURAT REFERENSI BANK

Nomor : B699/KC-VIII/ADK/10/2017

Memenuhi permintaan surat dari CV Usaha Jaya Sentosa tanggal 02 Oktober 2017, dengan ini kami terangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CV Usaha Jaya Sentosa
Alamat : Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang
Nomor Rekening : 0435-01-000133-30-5
Nama Penanggung jawab : Bambang Rahardjo, SP., MM.,
Jabatan : Direktur CV Usaha Jaya Sentosa

PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Brigjen Sudiarto memberikan Referensi Bank sebagai berikut :

Keperluan : Memenuhi Persyaratan Administrasi Mengikuti Pelelangan- Pelelangan Instansi Swasta/ Pemerintah Sumber Dana APBD/ APBN Tahun Anggaran 2017

Referensi Bank ini bukan merupakan jaminan dalam penyelesaian kewajiban financial maupun kewajiban-kewajiban lain pihak manapun kepada PT. Tumbuh Jaya Desain.

Demikian Referensi Bank ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, dan segala akibat yang timbul dalam penggunaannya tidak mengikat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Brigjen Sudiarto maupun penandatanganannya.

Semarang, 03 Oktober 2017
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk
Kantor Cabang



Dodo Marjanto
Pemimpin Cabang

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : USAHA JAYA SENTOSA

NPWP : 312679020517000

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 26/04/2018

Nomor Tanda Terima Elektronik : 410204064161813269414

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : USAHA JAYA SENTOSA

NPWP : 312679020517000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 01/01

Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil


Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 28/02/2018

Nomor Tanda Terima Elektronik : 110202064241813289015

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik



Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : USAHA JAYA SENTOSA

NPWP : 312679020517000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 03/03

Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil


Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 17/04/2018

Nomor Tanda Terima Elektronik : 520204064741813179215

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik



Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : USAHA JAYA SENTOSA

NPWP : 312679020517000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 02/02

Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 31/03/2018

Nomor Tanda Terima Elektronik : 330203064341813311217

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No.6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN VOORFINANCIERING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG RAHARDJO, SP, MM
Jabatan : Direktur CV. USAHA JAYA SENTOSA
Bertindak untuk dan atas nama : CV. USAHA JAYA SENTOSA
Alamat : Jl. Gunung Gebyok No.6 RT.003/RW.05 Semarang
Telepon : (024) 8314625 / 08164884286

Dengan ini kami sanggup:

- Mengadakan Voorfinancing;
- Tunduk dan taat pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Apabila kami ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Event Organizer Kegiatan Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 Memperingati Hari Jadi ke 68 Provinsi Jawa Tengah Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing T.A. 2018:

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2018

CV. USAHA JAYA SENTOSA



BAMBANG RAHARDJO, SP, MM

DIREKTUR



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

MENU MAKANAN PRASMANAN BAGI TAMU VIP

1. Nasi Goreng
2. Nasi Putih
3. Sate Ayam
4. Sup Ayam
5. Ayam Goreng
6. Gurame Asam Manis
7. Mie Goreng
8. Aneka Gorengan
9. Buah-Buahan
10. Es Puter
11. Air Mineral/Kopi/Teh

Demikian menu makanan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 20 Juni 2018

C.V. Usaha Jaya Sentosa



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.

Direktur



CV. USAHA JAYA SENTOSA

Jl. Gunung Gebyok No. 6 Semarang

Telephone : (024) 8314625, Direct - 08164884286 Fax : (024) 8314625

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Rahardjo, S.P., M.M.
No. Identitas : 33.7409.150671.0002
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : C.V. Usaha Jaya Sentosa

Dalam rangka pengadaan Pekerjaan Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018, pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing, di Biro Otonomi Daerah, Kerja Sama, dan Pemerintahan, Setda Provinsi Jawa Tengah; dengan ini menyatakan bahwa

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 20 Juni 2018

C.V. Usaha Jaya Sentosa



Bambang Rahardjo, S.P., M.M.

Direktur



NOTARIS

ENDANG MURDININGRUM, S.H.

SK. MENT. HUKUM DAN HAM RI NO. C-06.HT.03.02 - TAHUN 2006

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2006



Jl. Kaliwiru IV / 489 A, Candisari, Telp. (024) 8501491
Semarang - 50253

SALINAN / GROSSE

AKTA : MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO
DALAM PERSEROAN KOMANDITER
"CV. USAHA JAYA BERTOSA"
NOMOR : - 7-
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2014

**MASUK DAN KELUAR SEBAGAI PESERO DALAM
PERSEROAN KOMANDITER "CV. USAHA JAYA SENTOSA"**

Nomor : 7



---Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-02-2014 (sebelas Pebruari duaribu empatbelas), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), menghadap kepada saya, ENDANG MURDININGRUM, Sarjana Hukum, sebagai Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, yaitu :-----

1. Tuan Haji BAMBANG SUBIJANTORO, Insinyur, Magister Manajemen, lahir di Semarang pada tanggal 19-04-1957 (sembilan April seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.7409.190457.0001, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Gunung Gebyok Nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur;-----
2. Tuan BAMBANG RAHARDJO, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen, lahir di Semarang pada tanggal 15-06-1971 (limabelas Juni seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.7409.150671.0002, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Gunung Gebyok Nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur;-----
3. Tuan ARTOMO ROOSENO, lahir di Semarang pada tanggal 09-08-1982 (sembilan Agustus seribu sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374090908820006, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kalimas III/143, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara;-----

---Para penghadap tersebut diatas terlebih dahulu dengan ini memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa dengan akta Nomor 03, tanggal 12 Januari 2011, telah didirikan sebuah Perseroan Komanditer "CV. USAHA JAYA SENTOSA", berkedudukan di Kota Semarang, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor :-----
31.267.902.0-517.000 (selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan") .-----
- bahwa dalam Perseroan tersebut penghadap Tuan Haji BAMBANG SUBIJANTORO, Insinyur, Magister Manajemen tersebut adalah pesero pengurus

dengan sebutan Direktur, sedangkan penghadap Tuan BAMBANG RAHARDJO, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen tersebut hanya menjadi pesero komanditer dalam Perseroan tersebut;-----

- bahwa terhitung mulai tanggal ditandatanganinya akta ini :-----

a. penghadap Tuan ARTOMO ROOSENO tersebut hendak masuk dan diterima sebagai pesero komanditer dalam perseroan komanditer "CV. USAHA JAYA SENTOSA", berkedudukan di Kota Semarang;-----
dan-----

b. penghadap Tuan Haji BAMBANG SUBIJANTORO, Insinyur, Magister Manajemen tersebut hendak mengundurkan diri (keluar) dari perseroan komanditer CV. USAHA JAYA SENTOSA.-----

---Berhubung dengan apa yang telah diberitahukan dan diterangkan terlebih dahulu itu, maka para penghadap tersebut selanjutnya menerangkan dengan ini mengada kan perjanjian sebagai berikut :-----

I. Terhitung mulai tanggal ditandatanganinya akta ini :-----

b. penghadap Tuan ARTOMO ROOSENO tersebut telah masuk dan diterima sebagai pesero komanditer dalam perseroan komanditer "CV. USAHA JAYA SENTOSA", berkedudukan di Kota Semarang;-----
dan-----

b. penghadap Tuan Haji BAMBANG SUBIJANTORO, Insinyur, Magister Manajemen tersebut telah mengundurkan diri (keluar) dari perseroan komanditer CV. USAHA JAYA SENTOSA.-----

- untuk penerimaan mana akta ini dinyatakan berlaku pula seba gai tanda penerimaan (kuitansi)-nya, serta telah melepaskan hak-haknya untuk meminta perhitungan ulangan.-----

II. Berhubung atas perubahan sebagaimana diterangkan diatas, maka para pesero yang melanjutkan perseroan dengan ini merubah ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 peraturan perseroan, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

----- Pasal 5. -----

1. Pesero Tuan BAMBANG RAHARDJO, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen tersebut adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dan luas.-----

2. Pesero Tuan BAMBANG RAHARDJO, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen dengan nama jabatan 'Direktur' dan apabila sakit, berpergian,

berhalangan atau karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga sehingga Direktur tidak dapat menjalankan segala tindakan baik didalam maupun diluar pengadilan yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan, maka salah seorang pesero dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan.-----

3. Pesero Tuan BAMBANG RAHARDJO, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen, berhak untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal menjalankan segala tindakan baik didalam dan diluar pengadilan yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan untuk segala tindakan baik melakukan segala tindakan pengurusan maupun untuk segala tindakan pemilikan (pemurbaan), maka dari itu berhak untuk mengikat perseroan kepada orang/pihak lain dan sebaliknya orang/badan lain kepada perseroan dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda-benda tak bergerak bagi atau kepunyaan perseroan;-----
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan;---
 - c. Menjaminkan atau membebani kekayaan perseroan;-----
 - d. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg);-----
 - e. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembali kekuasaan itu;------namun hal demikian harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari semua pesero;-----

4. Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan dan menetapkan gaji mereka.-----

5. Pesero pengurus dilarang untuk selama perseroan ini berdiri mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) buat orang/badan lain.-----

Sedangkan pesero Tuan ARTOMO ROOSENO tersebut hanya menjadi pesero komanditer yang hanya bertanggung jawab sampai jumlah penyeterannya dalam modal perseroan.-----

III. Ketentuan peraturan perseroan selain yang diadakan perubahan masih tetap berlaku sebagaimana mestinya.-----

---Tentang apa yang tercantum dalam akta ini dan segala akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal menurut hukum (domisili) yang umum dan tetap di

Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH

MAKA AKTA INI

dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Semarang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Tuan BAMBANG HERWANTO, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Mei 1970, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Cinde Selatan Dalam II/164, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari;

dan

- Nona GANDES HESTIKASARI, lahir di Semarang pada tanggal 10 Mei 1979, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jalan Wijaya Kusuma II Nomor 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat;

dan

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

- Diberikan sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris,



Endang Murdiningrum

ENDANG MURDININGRUM, SH

NO.: 268 / 2014 / III

AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM REGISTER UMUM DI KEPANITERAAN

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

PADA TANGGAL 20 FEB 2014



Sri Sanowo

SRI SANOWO, SH. MM
NIP. 19580504 198203 1 008



**NOTARIS
DI
SEMARANG**

FITRICIA ARISUSANTI, SH

Jl. Papandayan No. 84, Candi Baru
Semarang - 50232
Telp/Fax. : (024) 8411390

SK. MENKEH & HAM R.I
No. C-260.HT.03.01-Th.2002 Tgl. 18 Maret 2002

TURUNAN / SALINAN

AKTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

KOMANDITER "CV. USAHA JAYA SENTOSA"

TANGGAL : 29 maret 2018

NOMOR : 10

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

"CV. USAHA JAYA SENTOSA"

Nomor : 10

-Pada hari kamis, tanggal duapuluh sembilan Maret duaribu delapan belas (29-3-2018).

-Pukul 15.00 WIB (Limabelas Waktu Indonesia Barat)

-Menghadap kepada saya, **FITRICIA ARISUSANTI**, Sarjana Hukum, Notaris di kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir dari akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu :

1. Tuan **BAMBANG RAHARDJO**, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen,

lahir di Semarang pada tanggal limabelas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (15-06-1971), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, jalan Gunung Gebyok Nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3374091506710002 ;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

selaku Direktur perseroan komanditer **CV.USAHA JAYA SENTOSA**;

2. Tuan **ARTOMO ROOSENO** lahir di Semarang, pada tanggal 09-08-1982

(Sembilan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua),

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, jalan Kalimas III/143, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Panggunglor, Kecamatan Semarang utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374090908820006, ;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

selaku Komisaris perseroan komanditer **CV.USAHA JAYA SENTOSA**;

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dengan akta ini, sebagai berikut : -

-bahwa Penghadap tuan **BAMBANG RAHARDJO**, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen dan **TUAN ARTOMO ROOSENO** adalah para pesero dari Perseroan Komanditer **CV.USAHA JAYA SENTOSA** berkedudukan di Semarang, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 12-01-2011 (duabelas Januari tahun duaribu sebelas) Nomor : 03, yang dibuat di hadapan Nyonya



FITRICIA ARISUSANTI, SH.
NOTARIS DI SEMARANG

WIWIK SUHARTIWI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Semarang,

yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Semarang tertanggal delapan belas Januari duaribu sebelas (18-01-2011) Nomor : 99/2011/III, kemudian telah mengalami perubahan dengan akta masuk dan keluar— sebagai pesero dalam perseroan komanditer “**CV. USAHA JAYA SENTOSA**” tertanggal 11-02-2014 (sebelas Februari duaribu empatbelas) nomor : 7, yang dibuat dihadapan nyonya **ENDANG MURDININGRUM, Sarjana Hukum, Notaris di kota Semarang,** yang telah di daftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di kota Semarang tertanggal 20-02-2014 (duapuluh Februari Duaribu empat belas) — nomor: 268/2014/III ;

-yang mana salinan akta ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris ;

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dengan akta ini, sebagai berikut : —

-Bahwa sejak penandatanganan akta ini, para penghadap bertindak dalam kedudukannya telah setuju dan semufakat untuk mengadakan perubahan Anggaran dasar perseroan mengenai maksud dan tujuan perseroan, sehingga perlu mengubah ketentuan pasal 2 yang bunyinya menjadi sebagai berikut : —

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN INI, YAITU :

1. Perdagangan umum, menjalankan usaha dibidang perdagangan umum, baik — atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, — termasuk pula perdagangan import, ekspor, antar pulau /daerah serta local — Dan interisulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi — perusahaan lain, sebagai penyalur bahan bakar untuk stasiun Pengisian Bahan — Bakar (SPBU), Perdagangan, Sparepart dan Accessories —
2. menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan dan pelaksanaan / — Pemborongan (KONTRAKTOR) juga perencanaan, penyediaan sarana, dan — prasarana serta pembuatan bangunan -bangunan, gedung-gedung, — jembatan- jembatan, jalan-jalan, lapangan udara, irigasi, dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa telepon instalasi dan fasilitas gedung lainnya, —

FITRICIA ARISUSANTI, SH.
NOTARIS DI SEMARANG

termasuk didalamnya pelaksanaan pengolahan air limbah, listrik pembangkit, pekerjaan mekanikal, landscaping (pertamanan), interior design, dan eksterior design juga pengembangan kawasan industri (industrial estate);

3. menjalani usaha dalam bidang penjualan /pengadaan barang terdiri dari :

1. bahan-bahan bangunan, pengadaan aspal dan bronjong;
2. alat /peralatan /suku cadang tulis barang cetakan, kantor, pergudangan, dan perlengkapan pegawai kain seragam;
3. alat/ peralatan/suku cadang teknik mekanikal, elektrik, ukur, survei, laboratorium, dan timbangan khusus;
4. alat/ peralatan/suku cadang radio, telekomunikasi, navigasi, klimatologi, dan hidrologi;
5. alat/ peralatan/suku cadang teknik pendidikan, peragaan, visualisasi, olah raga, dan kesenian;
6. alat /peralatan/suku cadang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan ;
7. alat/peralatan /suku cadang kesehatan, kedokteran, dan farmasi;
8. alat/peralatan/suku cadang perabotan rumah tangga;
9. alat/ peralatan/suku cadang konstruksi (alat alat besar, kompresor, generator, dan lain-lain, bahan bangunan dan logam);
10. alat/ peralatan/suku cadang kendaraan bermotor dan pengujian (termasuk kereta api, pesawat terbang dan kapal laut);
11. alat/ peralatan/suku cadang keselamatan angkutan darat/udara ;
12. alat/ peralatan/suku cadang instalasi dan/atau distribusi dan zat cair dan gas
13. alat/ peralatan/suku cadang keselamatan kerja dan pemakaman kebakaran
14. alat/ peralatan/suku cadang computer;

4. menjalankan usaha dalam bidang advertising yang meliputi :

Pembuatan dan pemasangan spanduk, papan reklame, percetakan, neon box, dan lain-lain, jasa perijinan serta pembayaran pajak-pajak lainnya,

5. menjalankan usaha dalam bidang komunikasi termasuk perencanaan dan



FITRICIA ARISUSANTI, S.H.
NOTARIS DI SEMARANG

pelaksanaannya yang meliputi pemasangan instalasi listrik dan elektronik;-----

6. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan hasil bumi yang meliputi hasil-----
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain termasuk usaha dan
perdagangan air minum dan makanan dalam kemasan, bahan makanan ternak --
pestisida, obat pertanian dan pupuk , bahan pangan , bahan kimia, bahan baku obat
dan obat jadi;-----

7. menjalankan usaha dalam bidang memasarkan hasil barang cetakan, dan -----
pembuatan karton box serta pengepakan;-----

8. menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali hukum dan perpajakan , angkutan
sablon, cleaning service, jasa pembersih (cleaning service), konveksi, catering, -----
pengemasan makanan dan minuman , jasa pengetikan dan setting internet, repair
dan maintenance , training center;-----

9. Bidang jasa periklanan, Promosi, Reklame dan hubungan kemasyarakatan -----
Melalui media komersil, televisi, Radio, surat kabar meliputi billboard, Logo, -----
Brosur, Desain grafis , Penyebaran selebaran dan Pembuatan dan Pemasangan
Poster, Gambar, Sablon, Border, Spanduk, emblem serta kegiatan usaha lainnya

10. menjalankan menyelenggarakan usaha dibidang jasa penyelenggaraan acara
(event organizer) antara lain pameran, hiburan, road show, pertunjukan kesenian -
kesenian, seminar, entertainment (hiburan), showbiz sebagai pelaksana -----
maupun promotor;-----

11. menjalankan Bidang jasa Boga, meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan
makanan dan minuman , pelayanan penghidangan, makanan dan minuman yang
ditempat yang ditentukan oleh pemesan (baverages), rumah makan/kantin/café/
bar/restoran berikutnya serta kegiatan penunjang usaha terkait.-----

12. menjalankan usaha dibidang bisnis hiburan seperti pub, karaoke, spa , sauna -----
bilyar , sekaligus tempat untuk olahraga seperti fitness, gymnasium .-----

-Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk kepentingan-----
sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain dengan mendapatkan komisi. -----
-untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, maka perseroan ini berhak

FITRICIA ARISUSANTI, SH.

NOTARIS DI SEMARANG

untuk menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan yang berhubungan — langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut, asal dapat — memperoleh keuntungan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang — berlaku. —

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lainnya masih tetap sama dan berlaku. —

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan para saksi serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta serta memahami konsekwensi hukumnya. —

-Mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para penghadap telah memilih tempat domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di kota Semarang. —

-akta ini diselesaikan pukul 15.10 WIB (limabelas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) —

-Dari keterangan para penghadap, maka dibuatlah akta ini. —

DEMIKIANLAH AKTA INI : —

-Dibuat dan dilangsungkan di kota Semarang, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : —

1. Tuan AGUS ARIF WIDODO, lahir di Semarang pada tanggal dua puluh — delapan Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (28-08-1967) — bertempat tinggal di Kota Semarang, Kanalsari Timur II/27 A, Rukun — Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang — Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 33.7403.280867.0001. —



2. Tuan **MUHAMMAD FAHRUDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang pada _____ tanggal dua Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga _____ (02-06-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kudu dempel, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kudu, _____ Kecamatan Genuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : _____ 33.7405.020693.0001. _____

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. _____
- Atas permintaan para penghadap, akta ini tidak perlu saya, Notaris bacakan, karena para penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, NOTARIS. dan para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kiri pada lembar tersendiri dihadapan saya. Notaris dan saksi yang dilekatkan minuta akta ini. _____
- Dilangsungkan tanpa memakai perubahan sama sekali _____
- Asli Sahih akta ini telah ditanda tangani sebagai mana mestinya. _____
- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** _____

721 / 2018 / III
NO
AKTE TERSEBUT DIATAS TELAH DI DAFTAR DALAM
REGISTER UMUM DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PADA TANGGAL 10 APR 2018



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Shafigh Pahlevi Lontoh
Bidang Kompetensi : Konvensi, Perjalanan Insentif & Pameran
No. Reg. Kompetensi : MCE.056.00774.2012
Kualifikasi Kompetensi : Ahli Manajemen Acara Bersertifikasi
Masa Berlaku : 2012 - 2014

Adalah benar sekarang ini sedang dalam proses pembaharuan sertifikat kompetensi atau Recognition Current Competency (RCC) dengan Kualifikasi Kompetensi "Ahli Manajemen Acara Bersertifikasi". Akan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2018 di Semarang oleh organisasi perkumpulan profesi MICE, Semarang MICE Community (SMICECOMM).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai kelengkapan untuk melaksanakan pekerjaan : Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surat Keterangan ini tidak berlaku sebagai pengganti sertifikat kompetensi.

Semarang, 10 Juli 2018

Semarang MICE Community
SMICECOMM



SMICECOMM
SEMARANG MICE COMMUNITY

SOLICHOEL SOEKAEMI, S.Kom., M.MPar.
KETUA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 31.267.902.0-517.000

NAMA: CV.USAHA JAYA SENTOSA

JL. GUNUNG GEBYOK NO. 6
BENDUNGAN, GAJAH MUNGKUR
SEMARANG, JAWA TENGAH

Terdaftar: 14-01-2011
Penerbit : 504



SURAT KESEDIAAN TAMPIL

No : 717 / SM / SKT / 2018

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RESA PRIHADI**
Jabatan : **GENERAL MANAGER**
Alamat Kantor : **Jl. Pangkalan Jati 6A no.49 Jakarta Timur**


Dengan ini bertindak atas nama *SEVENTEEN BAND* menyatakan bahwa kekosongan jadwal dan kediaan tampil pada tanggal 19 Agustus 2018, untuk dapat tampil sebagai bintang tamu dalam acara **PESTA RAKYAT HUT PROVINSI JAWA TENGAH 2018** di Kota PEMALANG / SUKOHARJO, ditujukan kepada pihak penyelenggara, yaitu:

Perusahaan : **CV. USAHA JAYA SENTOSA**
Alamat : **Jl. Gunung Gebyok No.6 Semarang**

Adapun mengenai hal-hal detail dari booking FEE, Nilai FEE, akomodasi dan peralatan dari artis terlampir dalam Lampiran Draft Kontrak dan *Technical Riders*.

Demikian surat kesediaan tampil dari Kami, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ada hal-hal perubahan mengenai jadwal agar bisa dikoordinasikan dengan baik. Terimakasih.

Jakarta, 06 Juli 2018



Resa Prihadi
General Manager



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN TAMPIL

Kepada :

CV. USAHA JAYA SENTOSA
Jl. Gunung Gebyok No. 6
Kec. Gajah Mungkur, Kel. Bendungan
Semarang

Mewakili :

Nama : VIRZHA
Nama Manager : Doni Fauzan
Alamat : Tria Adara Residence 7 No 3C Sawah Baru, Tangerang Selatan 15413
Telepon : HP +62815 8416 8202
Email : virzhacorps@yahoo.com

Bersama surat ini kami dari Management VIRZHA menginformasikan kesediaan untuk tampil dalam Acara / Pertunjukan musik :

Nama Acara : Pesta Rakyat HUT Prov. Jawa Tengah ke 68
Waktu : 19 Agustus 2018
Tempat : Kab. Pemalang – Jawa Tengah

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2018
Hormat Kami,

Doni Fauzan

Virzha Corp Management

Tria Adara Residence 7 No 3C Sawah Baru, Tangerang Selatan 15413
Telp. +6281584168202
virzhacorps@yahoo.com



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KELURAHAN BENDUNGAN

Jl. S. Parman No. 12 B Semarang -50233 Telp. (024) 8454577

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 581 / 06/ II / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan berdasarkan :

1. Akta Notaris Murdiningrum SH tanggal 11 Pebruari 2014 tentang pendirian Perseroan Komanditer **CV. USAHA JAYA SENTOSA**

MENERANGKAN :

Bahwa Kantor "CV USAHA JAYA SENTOSA " saat ini benar benar berdomisili / berkantor di Jalan Gunung Geyok No. 6 RT 03 / RW V Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan Pimpinan :

N a m a : Bambang Rahardjo , SP MM
Tempat /Tgl : Semarang, 15 Januari 1971
Alamat : Jl. Gunung Gebyok No. 6 RT 03 RW V Kelurahan Bendungan
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Berlaku : Tanggal 20 Pebruari 2018 s/d Selesai

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMEGANG SURAT

BAMBANG RAHARDJO , SP MM

Semarang, 20 Pebruari 2018
LURAH BENDUNGAN

SUYARDI
Penata Tk. I
NIP. 19600723198511 1 005

MENGETAHUI
CAMAT GAJAHMUNGKUR

RAHAYU, SH
Penata Tk. I
NIP. 19641027 99303 2 005



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SERTIFIKAT

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Nomor : 556.3/06/DPM-PTSP/III/2017

Diberikan Kepada :

Nama Perusahaan : **CV. USAHA JAYA SENTOSA**
Alamat Perusahaan : **Jl. Gunung Gebyok No.6 Gajahmungkur Semarang.**
Nama Usaha : **USAHA JAYA**
Alamat Usaha : **Jl. Gunung Gebyok No.6 Gajahmungkur Semarang.**
Bidang / Jenis /Sub Jenis usaha : **Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran/EO.**

1. IMB/IPB/ Surat Perjanjian Penggunaan Bangunan/ Tempat Usaha . : 648.1/458/1991 (01 Juli 1991)
2. HO (Izin Gangguan). : -
3. Izin Lingkungan. : -
4. SPPL : 658.31/142/DPMPTSP/P/III/2018 (14 Maret 2018)

Sarana dan/atau Kapasitas usaha : 5 buah meja, 12 buah kursi, 5 buah note book, 2 buah printer, LCD, AC,apar, toilet,tempat sholat, area parkir, wifi, kamera.

Persyaratan-persyaratan :

1. TDUP wajib dimuktahirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan TDUP.
2. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapatkan sanksi sebagaimana tercantum dalam SK TDUP.
3. TDUP Berlaku Hingga : **29 Maret 2021**

Ditetapkan di : Semarang .
Tanggal : 29 Maret 2018.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

DPM-PTSP

Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640502 198503 1 017



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 Semarang - 50132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

NOMOR : 556.3/04/EO/SK/DPM-PTSP/III/2018

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PADA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN
PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
JENIS USAHA EVENT ORGANIZER " USAHA JAYA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran usaha Pariwisata dengan bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jenis usaha Event Organizer atas nama CV. USAHA JAYA SENTOSA (USAHA JAYA);
 - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis dilapangan pada tanggal 28 Maret 2018 dapat disetujui untuk diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, jenis usaha Event Organizer " USAHA JAYA ".
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 4. Peraturan Daerah Kota Semarang No.3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
 5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
 6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
 7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PADA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN, JENIS USAHA EVENT ORGANIZER " USAHA JAYA ".**

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada:
Nama Perusahaan : **CV.USAHA JAYA SENTOSA**
Alamat Perusahaan : **Jl. Gunung Gebyok No.6 Gajahmungkur Semarang.**

Bidang Usaha : Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
 Jenis Usaha : Event Organizer (EO)
 Sub jenis Usaha : Event Organizer (EO)
 Akte Perusahaan : No. 03 (12 Januari 2011)
 Nomor NPWP Perusahaan : No. 31.267.902.0-517.000
 Nama, Nomor dan : 1). IMB No : 648.1/458/1991 (01 Juli 1991)
 2). SPPL No : 658.31/142/DPMPSTSP/P/III/2018 (14 Januari 2018)

Sarana dan/atas Kapasitas usaha : 5 buah meja, 12 buah kursi, 5 buah note book, 2 buah printer, LCD,AC,Apar, toilet, tempat sholat, area parkir, wifi, kamera.

Golongan Usaha : Menengah.

- KEDUA** : Tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
- KETIGA** : Tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi:
 - Perubahan sarana usaha;
 - Penambahan Kapasitas usaha;
 - Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - Nama Pengusaha;
 - Nama Pengurus badan usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
 - Nama usaha;
 - Lokasi usaha;
 - Alamat kantor pengelola;
 - Nomor akta pendirian badan usaha (untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan); dan
 - Nama, Nomor dan tanggal Izin Teknis.
- KEEMPAT** : Tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dicabut apabila:
 - Mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1, 2 dan 3 atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - Menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran dan/atau pemuktakhiran tanda daftar usaha.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
 pada tanggal 29 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA SEMARANG



SALINAN disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang;
- Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517 / 1872 / 11.01 / PK / IV / 2016

NAMA PERUSAHAAN	: USAHA JAYA SENTOSA, CV	
NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN	: BAMBANG RAHARDJO, SP, MM	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. GUNUNG GEBYOK NO.6, KEL. BENDUNGAN, KEC. GAJAH MUNGKUR, KOTA SEMARANG	
NOMOR TELEPON	: 024-8314625	FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 450.000.000,00,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER)	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG	
BIDANG USAHA (KLUI)	: 4641, 4652, 4659	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (46414) PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL. (46419) PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA. (46521) PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK. (46591) PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA.===	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	04 FEBRUARI 2021	

(1).PENDAFTARAN : ULANG. (2).PEMBAHARUAN : 1.
(517/392/11.01/PK/II/2011, TGL 04 FEB 2011)



Dikeluarkan di SEMARANG
pada Tanggal 08 April 2016

A.a. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

[Signature]
Dra. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP : 19580603 198503 2 002



JL. SETIABUDI NO. 3
SEMARANG 50234

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
CANDISARI**

Telepon : 024-7472797

Fax : 024-7471983


SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-00113/WPJ.10/KP.1503/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : CV.USAHA JAYA SENTOSA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 31.267.902.0-517.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA |
| 4. Alamat | : JL. GUNUNG GEBYOK NO. 6 RT.003 RW.005,
BENDUNGAN GAJAH MUNGKUR SEMARANG JAWA
TENGAH - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : - |
| 6. Status Modal | : SWASTA |
| 7. Status Usaha | : PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Semarang, 14 Januari 2011
A.n Kepala Kantor
Pjs.Kepala Seksi Pelayanan,



Agus Suhartono
NIP. 195808201982031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

:KANWIL DJP JAWA TENGAH I
:PRATAMA SEMARANG CANDISARI
JL. Setiabudi 3 Semarang

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-0000323ER/WPJ.10/KP.15032011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2009 dengan ini diterangkan bahwa:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : CV USAHA JAYA SENTOSA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 31.267.902.0-517.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA |
| 4. Alamat | : JL. GUNUNG GEBYOK NO. 6 RT 003 RW 005 KELURAHAN
BENDUNGAN KECAMATAN GAJAH MUNGKUR SEMARANG
JAWA TENGAH |
| 5. Merk/Akronim | : |
| 6. Status Modal | : SWASTA |
| 7. Status Usaha | : Pusat |
| 8. Kewajiban Pajak | : <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 14 Januari 2011

Semarang, 14 Januari 2011
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



AGUS SUHARTONO
NIP 195808201982031002



Dokumen Pengadaan

Nomor : 003.37-P.37/Pokja-16/ULP-JTG/VI/2018
Tanggal : 4 Juni 2018

Untuk Pekerjaan :

PESTA RAKYAT JAWA TENGAH TAHUN 2018

Pada :

**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah
Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing**

Metode :

*Pelelangan Sederhana
Pasca Kualifikasi*

Pokja 16
ULP Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2018

BAB I UMUM

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Dua atas Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- ~ **Jasa Lainnya** : Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skill/ware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Jasa Lainnya dan pengadaan Barang; .
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri
 - **HEA** : Harga Evaluasi Akhir;
 - **Kemitraan** : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - **LDP** : Lembar Data Pemilihan
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi
 - **Fokja ULP** : Kelompok Kerja ULP adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
 - **PA** : Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
 - **KPA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
 - ~ **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
 - **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - **SPMK** : Surat Perintah Mulai Kerja
 - **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
 - **Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
- C. PELELANGAN SEDERHANA ini dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
- D. PELELANGAN SEDERHANA ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.

BAB II
PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA
PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 002.37-P.37/Pokja-16/ULP-JTG/VI/2018

Tanggal : 4 Juni 2018

Kelompok Kerja ULP Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa lainnya sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan	:	Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018
Lokasi	:	Kab. Pemalang
Pagu Anggaran	:	Rp.1.422.360.000,- (<i>Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah</i>)
Nilai total HPS	:	Rp. 1.422.360.000,- (<i>Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah</i>)
SumberPendanaan	:	APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
No. DPA	:	01288/DPA/2018
Kode Rekening	:	4.07.4.01.03.03.0002.5.2
Metode Lelang	:	Lelang Sederhana
Jenis Kontrak	:	Kontrak Lumpsum

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Klasifikasi jenis usaha Event Organiser, Kualifikasi Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat :
website LPSE: <http://lpse.jatengprov.go.id>

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE: <http://lpse.jatengprov.go.id>

Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi SPSE.

Semarang, 4 Juni 2018

ttd

Kelompok Kerja 16 Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2018

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan jasa lainnya yang tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.
 - 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. **Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. **Peserta Pemilihan**
 - 3.1 Pengadaan Jasa Lainnya ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, kemitraan atau perorangan yang memenuhi kualifikasi.
 - 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
 - 3.3 Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubah perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
 - 4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
 - 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pokja ULP kepada PA/KPA.

5. **Satu Penawaran Tiap Peserta**
- 5.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
 - 5.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. DOKUMEN PENGADAAN

6. **Isi Dokumen Pengadaan**
- 6.1 Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
 - 6.2 Dokumen Pemilihan meliputi:
 - a. Umum
 - b. Pengumuman Pelelangan;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) *Bentuk surat kuasa;*
 - 3) *Bentuk Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO);*
 - 4) Dokumen Penawaran Teknis;
 - 5) Jaminan Penawaran;
 - f. Bentuk Surat Perjanjian;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - i. Spesifikasi Teknis;
 - j. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - k. Bentuk Dokumen lain:
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) Jaminan Uang Muka;
 - 6.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Formulir Isian Kualifikasi;
 - d. Petunjuk pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
 - e. tata cara evaluasi kualifikasi;
 - 6.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
7. **Bahasa Dokumen Pengadaan**
- Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
8. **Pemberian Penjelasan**
- 8.1. Pemberian Penjelasan dilakukan secara on-line melalui portal LPSE Provinsi Jawa Tengah
 - 8.2. Penyedia barang/jasa dapat mengikuti dan menanyakan terkait dengan dokumen lelang pada saat penjelasan dokumen lelang sesuai dengan jadwal pelelangan.
 - 8.3. Ketidak ikutan peserta pada saat aanwijzing tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran peserta.
 - 8.4. Dalam pemberian penjelasan pokja/ULP tidak berkewajiban memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sesuai alokasi waktu yang disediakan oleh pokja/ULP.

- 8.5. Semua kesimpulan, keputusan dalam pemberian penjelasan lelang dapat dilihat melalui portal LPSE Provinsi Jawa Tengah lpse.jatengprov.go.id dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang.
- 8.6. Apabila tidak ada pertanyaan yang disampaikan pada saat penjelasan maka dokumen lelang telah dipahami dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8.7. Apabila dalam penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 8.8. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
- 8.9. Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan melalui lpse.jatengprov.go.id

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

9. **Biaya dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi**
 - 9.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
 - 9.2. Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
10. **Bahasa Penawaran**
 - 10.1. Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
 - 10.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
 - 10.3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
11. **Dokumen Penawaran**

Dokumen Penawaran meliputi:

 1. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - a) Bertanggal;
 - b) Masa berlaku penawaran;
 - c) Harga penawaran;
 - d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

Keterangan : Surat penawaran diperbolehkan untuk TIDAK ditandatangani, distempel dan ditemplei materai pada saat diupload/diunggah. Namun pada saat diundang klarifikasi surat penawaran HARUS sudah di tanda tangani, distempel dan dibubuhkan materai Rp. 6.000,-
 2. Daftar kuantitas dan Harga;
 3. *Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada)*
 4. Dokumen penawaran teknis, meliputi antara lain :
 1. Daftar Spesifikasi teknis yang digunakan untuk pelaksanaan Pesta Rakyat Hari Jadi ke-68 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Bab. XII Spesifikasi Teknis Pekerjaan (*Contoh lampiran Daftar spesifikasi teknis yang ditawarkan*);
 2. Jadwal pelaksanaan, memenuhi ketentuan masa persiapan, pelaksanaan, dan penutupan selama 45 (*Empat puluh lima*) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya SPMK;
 3. Desain Lay out (*tata tempat*) kegiatan dan panggung serta perlengkapan lainnya;
 4. Susunan acara selama pelaksanaan kegiatan 3 (*tiga*) hari kalender;
 5. Daftar petugas pelaksana kegiatan;
 6. **Surat pernyataan** dari calon penyedia barang/ jasa (*bermaterai Rp.6.000,-*) bertanggal, yang sekurang-

kurangnya berisi tentang :

- a. Sanggup menyelenggarakan acara dengan kegiatan yang menyangkut unsur :
 - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan (kab. Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah);
 - Konser Musik dengan genre musik Pop, Rock dan Orkes Melayu;
 - Promosi informasi dan pemasaran perdagangan ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
 - Ajang kreatifitas dan sportivitas, Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - Bhakti Sosial Masyarakat.
- b. Sanggup mengurus Surat Ijin Keramaian;
- c. Sanggup menghadirkan band Nasional dan Singer Nasional dengan genre musik pop atau rock pada acara konser musik sebagai bagian dari Pesta Rakyat Memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari band Nasional yang bersangkutan akan tampil dalam acara tersebut dimaksud;
- d. Sanggup menyelenggarakan konser musik dengan menggunakan tata panggung, tata cahaya dan sound system yang berstandar nasional;
- e. Sanggup memaparkan konsep acara yang dikreasikan, di depan panitia dan penyelenggara kegiatan (Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah) pada saat evaluasi kualifikasi dan pembuktian;

5. Dokumen Isian Kualifikasi.

12. Harga Penawaran

- 12.1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 12.1. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

13. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

- 13.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sesuai yang tercantum dalam LDP.
- 13.2. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

14. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

- 14.1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
- 14.2. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- 14.3. Peserta dapat :
 - a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;
 - b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
- 14.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.

15. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi

- 15.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi.
- 15.2. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan

- yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
- c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
- e. peserta perorangan.

16. Pakta Integritas

- 16.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.
- 16.2. Pakta integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

17. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

- 17.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) file
- 17.2. Dokumen penawaran terdiri dari:
 - a. Penawaran administrasi;
 - b. Penawaran teknis;
 - c. Penawaran harga; dan
 - d. Dokumen Isian Kualifikasi.
- 17.3. File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
- 17.4. Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.
- 17.5. Dokumen yang diunggah tidak perlu mempergunakan tanda tangan dan atau cap basah dan atau paraf kecuali untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan hasil pemindaianya.

18. Penyampaian Dokumen Penawaran

- 18.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP
 - a. Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui melalui aplikasi SPSE;
 - b. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan .
- 18.2. Peserta hanya dapat menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.
- 18.3. Peserta dapat mengirim data kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan data dan file yang telah terkirim sebelumnya.

19. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP. (lihat jadwal pada aplikasi SPSE)

20. Penawaran Terlambat

Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, Aplikasi LPSE akan menolak setiap penawaran yang akan dikirim. Penawaran asli yang belum diterima pada hari batas akhir waktu pemasukan penawaran dianggap tidak disampaikan.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

21. Pembukaan Penawaran

- 21.1. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 21.2. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan

tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat.

- 21.3. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan
- 21.4. Penawaran masuk yang dimaksud butir 25.3 adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka, yang terdiri dari data kualifikasi dan penawaran administrasi, teknis dan harga.
- 21.5. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE

22. Evaluasi Penawaran

- 22.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.
- 22.2. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. evaluasi harga;
- 22.3. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini
 - b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
 - f. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau KPA, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 22.4. Evaluasi Administrasi:
 - a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian

- kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
- 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) Terdapat surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditandatangani oleh:
 - (1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - (5) peserta perorangan.
 - b) jangka waktu berlakunya surat penawaran sama dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - d) dan bertanggal.
 - c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
 - g. Pokja ULP memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidakkulusan peserta dalam evaluasi administrasi.

22.5. Evaluasi Teknis:

- a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
- b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan:
 - 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
 - 2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:
 - a) Spesifikasi Teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Bab. XII Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
 - b) Metode Pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan penguasaan penyedia jasa di lapangan.
 - 3) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
 - 4) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP.
- c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak

- diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ;
 - e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 - f. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

22.6. Evaluasi Harga :

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS:
 - a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - 2) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
 - 4) untuk kontrak lump sum:
 - a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur
- b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
 - b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- c. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
 - e. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
- 22.7. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau KPA, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - b. anggota Pokja ULP dan/atau KPA yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 22.8. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga dan kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), yang memuat hasil pelaksanaan pelelangan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya.
- 22.9. BAHP ditanda tangani oleh ketua dan semua anggota panitia pengadaan barang/jasa atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota panitia pengadaan barang/jasa.
- 22.10. BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak.
- 22.11. Penetapan urutan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

23. Evaluasi Kualifikasi

- 23.1. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
- 23.2. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
- 23.3. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- 23.4. Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini.
- 23.5. Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

24. Pembuktian Kualifikasi

- 24.1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
- 24.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.
- 24.3. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 24.4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 24.5. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi,

maka lelang dinyatakan gagal.

F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

- 25. Pengumuman Pemenang** Panitia pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui website lpse.jatengprov.go.id , yang memuat sekurang-kurangnya:
- nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - nama dan alamat penyedia;
 - harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - hasil evaluasi pelelangan untuk penawar yang diusulkan menjadi calon pemenang
- 26. Sanggahan**
- 26.1. Kepada peserta PELELANGAN SEDERHANA yang berkeberatan atas penetapan hasil pelelangan atau hasil penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan kepada Pokja ULP melalui Portal LPSE Provinsi Jawa Tengah dengan alamat lpse.jatengprov.go.id , selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/hasil penetapan pemenang pelelangan disertai bukti terjadinya penyimpangan.
 - 26.2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan atau Perpres 70 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - 26.3. Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat **3 (tiga)** hari kerja setelah menerima sanggahan.
 - 26.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
 - 26.5. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

- 27. Penunjukan Penyedia/Jasa**
- 27.1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada KPA sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ).
 - 27.2. KPA menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan:
 - tidak ada sanggahan dari peserta;
 - sanggahan terbukti tidak benar; atau
 - masa sanggah berakhir.
 - 27.3. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
 - 27.4. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA setelah mendapat laporan dari KPA
 - 27.5. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
 - 27.6. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.

- 27.7. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 27.8. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ

28. Kerahasiaan Proses

- 28.1. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
- 28.2. Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan penyedia/barang jasa secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE
- 28.3. Jika diperlukan, file BAHP dapat diunggah secara berulang, diganti atau ditimpa sampai dengan kontrak ditandatangani

H. PELELANGAN GAGAL

29. Pelelangan Gagal

- 29.1. Pokja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila:
 - a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan lump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - d. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;
 - e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
 - f. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 29.2. PA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
 - a. PA pada Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan KPA yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau KPA ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar;
 - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
 - f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
- 29.3. Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila:
 - a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau
 - b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.
- 29.4. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

- 29.5. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
- evaluasi ulang;
 - penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - pelelangan ulang; atau
 - penghentian proses pelelangan

I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

30. Surat Jaminan Pelaksanaan

- 30.1. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - nama KPA yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama KPA yang mengadakan pelelangan;
 - paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
 - Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari KPA diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama kemitraan;
 - memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
- 30.2. Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 30.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

31. Penandatanganan Kontrak

- 31.1. Sebelum penandatanganan kontrak KPA wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 31.2. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
- nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
 - nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- 31.3. KPA dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi

Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.

- 31.4. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 31.5. KPA dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 31.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum dan;
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 31.7. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) Kontrak asli pertama untuk KPA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh KPA;
 - b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 31.8. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 31.9. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 38.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja : Pokja 16 ULP Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.
2. Alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Website :
<http://lpse.jatengprov.go.id>
Nama paket pekerjaan : Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2017
3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : **45 (empat puluh lima)** hari kalender
4. Lokasi Pekerjaan di Alun- Alun Kab. Pemalang, GOR Kridanggo, Stadion Mochtar.
5. Uraian Singkat Lingkup Pekerjaan :
Penyedia jasa melakukan fasilitasi kegiatan seperti : pengadaan jasa publikasi, cetak dan pemasangan (baliho, spanduk, umbul-umbul dan poster), keamanan, kebersihan, kesehatan, Kesenian dan Kebudayaan Jawa Tengah, sewa meja kursi, sewa tribun untuk tamu & penonton, pentas musik, sewa peralatan elektronik, kembang api, transportasi, tempat transit peserta, silent genzet, dokumentasi, lomba-lomba, dekorasi, konsumsi, dan lain-lain.

B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.422.360.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

Tidak dipersyaratkan

D. PENINJAUAN LAPANGAN E. MATA UANG PENAWARANDAN CARA PEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan Rupiah (Rp.)
2. Pembayaran dilakukan dengan cara lumpsum.

F. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

G. DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen Penawaran meliputi:

- a) Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - b) Bertanggal;
 - c) Masa berlaku penawaran;
 - d) Harga penawaran;
 - e) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
- Keterangan :** Surat penawaran diperbolehkan untuk TIDAK ditandatangani, distempel dan ditempeli materai pada saat diupload/diunggah. Namun pada saat diundang klarifikasi surat penawaran HARUS sudah di tanda tangani, distempel dan dibubuhkan materai Rp. 6.000,-
- a) Daftar kuantitas dan Harga;

- b) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (KSO) (apabila ada);
- c) Dokumen penawaran teknis, meliputi antara lain :
- d) Daftar Spesifikasi teknis yang digunakan untuk pelaksanaan Pesta Rakyat Hari Jadi ke-68 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Bab. XII Spesifikasi Teknis Pekerjaan (Contoh lampiran Daftar spesifikasi teknis yang ditawarkan);
- e) Jadwal pelaksanaan, memenuhi ketentuan masa persiapan, pelaksanaan, dan penutupan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya SPMK;
- f) Desain Lay out (*tata tempat*) kegiatan dan panggung serta perlengkapan lainnya;
- g) Susunan acara selama pelaksanaan kegiatan 3 (*tiga*) hari kalender; (17 – 19 Agustus 2018)
 - i. **Team Leader** : Pendidikan Minimal S1, Memiliki Sertifikat MICE dengan kualifikasi **menyeleksi venue (select event venue), menangani perijinan kegiatan (organize event permit), menangani keramaian (manage crowd), bekerjasama dengan kolega (work with colleagues), mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja (implement health, hygiene, safety & security procedure in the work place, mengelola manajemen acara (provide on-site event management service)** tersertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP;
 - ii. **Koordinator Acara** : Pendidikan Minimal S1, Memiliki Sertifikat MICE yang dikeluarkan oleh BNSP;
 - iii. **Designer** : Pendidikan Minimal S1 Design Interior;
- h) **Surat pernyataan dari calon penyedia barang/jasa (bermaterai Rp.6.000,-)** bertanggal, yang sekurang-kurangnya berisi tentang :
 - i. **Sanggup menyelenggarakan acara dengan kegiatan yang menyangkut unsur :**
 - ii. **Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan (Kab. Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah);**
 - iii. **Konser Musik dengan genre musik Pop, Rock dan Orkes Melayu;**
 - iv. **Promosi informasi dan pemasaran perdagangan ketenagakerjaan dan kepariwisataan; Ajang kreatifitas dan sportivitas, Kepemudaan dan Keolahragaan; Bhakti Sosial Masyarakat.**
 - v. **Sanggup mengurus Surat Ijin Keramaian;**
 - vi. **Sanggup menghadirkan band Nasional dan Singer Nasional dengan genre musik pop atau rock pada acara konser musik sebagai bagian dari Pesta Rakyat Memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari band Nasional dan singer nasional yang bersangkutan akan tampil dalam acara tersebut dimaksud;**
 - vii. **Sanggup menyelenggarakan konser musik dengan menggunakan tata panggung, tata**

cahaya dan sound system yang berstandar nasional;

viii. Sanggup memaparkan konsep acara yang dikreasikan, di depan panitia/Pokja dan penyelenggara kegiatan (Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah) pada saat evaluasi kualifikasi dan pembuktian;

ix. Dokumen Isian Kualifikasi.

H. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan **Rupiah**
2. Pembayaran dilakukan dengan cara beban tetap melalui BPKAD dengan Pembayaran Langsung (LS) Provinsi Jawa tengah dilakukan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2018
3. Pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan.
4. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan Berita Acara Serah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran serta Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

I. MASA BERLAKUNYA SURAT PENAWARAN

Masa berlaku surat penawaran selama **45 (empat puluh lima)** hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

J. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)

K. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN

(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)

L. PEMBUKAAN PENAWARAN

(lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE)

M. EVALUASI PENAWARAN

Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

N. SANGGAHAN DAN PENGADUAN

1. Sanggahan ditujukan kepada Pokja 16 ULP Provinsi Jawa Tengah melalui portal LPSE Provinsi Jawa Tengah <http://lpse.jatengprov.go.id>
2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada :
 - a. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
3. *Pengaduan ditujukan kepada _____ [APIP K/L/D/I]*

O. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sekurang kurangnya 5% dari nilai kontrak dan bersedia menambah jaminan pelaksanaan menjadi 5% HPS apabila jumlah harga penawarannya dibawah 80% HPS.
2. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama **60 (enam puluh)** hari kalender sejak penandatanganan kontrak.

3. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kab. Pemalang.
4. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja : Pokja 16 ULP Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pahlawan No.9 Semarang.
Website: lpse.jatengprov.go.id

Nama paket pekerjaan:
Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 di Kab. Pemalang.

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Akte pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Klasifikasi jenis usaha Event Organiser, Kualifikasi Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;
3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku
4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2017 (SPT tahunan)
5. Memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan tahun 2018 yang ditandatangani oleh Lurah atau Camat (*apabila fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang*);
7. Surat Pernyataan Penyedia (*bermeterai Rp.6.000,-*) yang memuat sekurangnya tentang :
 - a. Surat Pernyataan bukan PNS/Anggota TNI dan POLRI.
 - b. Perusahaan tidak dalam pengawasan bank, tidak pailit dan salah satu atau semua pengurus tidak sedang terlibat masalah hukum.
 - c. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun.
 - d. Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya.
 - e. Mematuhi semua instruksi, bentuk formulir kualifikasi, spesifikasi teknis dan dokumen - dokumen lainnya dalam dokumen pengadaan;

BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[KOP BADAN USAHA/KEMITRAAN(KSO)]

Nomor : _____, _____ 20__

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja 16

ULP Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No.9 Semarang

Di Semarang

Perihal : Penawaran Pekerjaan _____ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____ sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak batas akhir pemasukan surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. **Daftar Kuantitas dan Harga;**
2. **[Surat Kuasa, apabila ada];**
3. **[Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];**
4. **Dokumen penawaran teknis;**
5. **Dokumen Isian Kualifikasi;**

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

CV. _____

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Jabatan

B. BENTUK SURAT KUASA

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA

Nomor : _____

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
Alamat perusahaan : _____
Jabatan : _____ [Direktur Utama/ Pimpinan
Perusahaan] _____ [nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. _____ [No. Akta notaris] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris _____ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang berkedudukan di _____ (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

memberi kuasa kepada :

Nama : _____ *)
Alamat : _____
Jabatan : _____

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

K h u s u s

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa mewakili:

- 1. [menandatangani Surat Penawaran,]
- 2. [menandatangani Pakta Integritas,]
- 3. [menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja,]
- 4. [menandatangani Surat Sanggahan,]
- 5. [menghadiri Surat Sanggahan Banding,]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

_____, _____ 20__

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(nama dan jabatan)

(nama dan jabatan)

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA

Nomor : _____

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
Alamat Perusahaan : _____
Jabatan : _____ [Direktur Utama/ Pimpinan
Perusahaan/Kepala Cabang/(wakil Kemitraan /KSO)]
_____ [nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [perusahaan/ (kemitraan/KSO) berdasarkan Akta Notaris No. ____ [No. Akta notaris] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris _____ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya atau [Perjanjian kemitraan /Kerjasama Operasi (KSO)No. _____ tanggal _____] yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada :

Nama : _____
Alamat : _____

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

K h u s u s

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa mewakili:

1. [melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen,]
2. [menghadiri pemberian penjelasan,]
3. [menghadiri pembukaan penawaran,]
4. _____, dst

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

_____, _____ 20____

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(nama)

(nama dan jabatan)

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
KERJASAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan _____ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _____ pada tanggal _____ 20____, maka kami :

_____ (nama peserta 1);

_____ (nama peserta 2);

_____ (nama peserta 3);

_____ dst

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:

- Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan adalah _____
- Menunjuk _____ (nama peserta 1) sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
- Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:

_____ [nama peserta 1] sebesar _____% (_____persen)

_____ [nama peserta 2] sebesar _____% (_____persen)

_____ [nama peserta 3] sebesar _____% (_____persen)

_____ dst

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.

4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.

5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _____ (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ (nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari dari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.

9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada _____ hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

Penyedia 1

(_____)

Penyedia 2

(_____)

Penyedia 3

(_____)

dst

(_____)

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel.

D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:

1. Daftar Spesifikasi teknis yang digunakan untuk pelaksanaan Pesta Rakyat Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Bab. XII Spesifikasi Teknis Pekerjaan (*Contoh lampiran Daftar spesifikasi teknis yang ditawarkan*);
2. Jadwal pelaksanaan, memenuhi ketentuan masa persiapan, pelaksanaan, dan penutupan selama 70 (*tujuh puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya SPMK;
3. Desain Lay out (*tata tempat*) kegiatan dan panggung serta perlengkapan lainnya;
4. Susunan acara selama pelaksanaan kegiatan 3 (*tiga*) hari kalender;
5. Daftar petugas pelaksana kegiatan;
6. **Surat pernyataan** dari **calon penyedia barang/ jasa** (*bermaterai Rp.6.000,-*) bertanggal, yang sekurang-kurangnya berisi tentang :
 - a. Sanggup menyelenggarakan acara dengan kegiatan yang menyangkut unsur :
 - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan (kab. Jepara dan Provinsi Jawa Tengah);
 - Konser Musik dengan genre musik Pop, Rock dan Orkes Melayu;
 - Promosi informasi dan pemasaran perdagangan ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
 - Ajang kreatifitas dan sportivitas, Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - Bhakti Sosial Masyarakat.
 - b. Sanggup mengurus Surat Ijin Keramaian;
 - c. Sanggup menghadirkan band Nasional dan Singer Nasional dengan genre musik pop atau rock pada acara konser musik sebagai bagian dari Pesta Rakyat Memperingati Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari band Nasional yang bersangkutan akan tampil dalam acara tersebut dimaksud;
 - d. Sanggup menyelenggarakan konser musik dengan menggunakan tata panggung, tata cahaya dan sound system yang berstandar nasional;
 - e. Sanggup memaparkan konsep acara yang dikreasikan, di depan panitia dan penyelenggara kegiatan (Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah) pada saat evaluasi kualifikasi dan pembuktian;

E. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan/Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/ _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi
_____ *[bagi Badan Usaha yang bermitra]*

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]*
dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]* dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3. *[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan]*

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]*
dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada kepada APIP _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]*
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia] *[Nama Penyedia]* *[Nama Penyedia]*

[tanda tangan], *[tanda tangan]*, *[tanda tangan]*,
[nama lengkap] *[nama lengkap]* *[nama lengkap]*
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

[Contoh Pakta Integritas Perorangan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]*

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/A]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada kepada APIP _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/A]* dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

F. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih*
untuk dan atas nama *yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]*
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat _____ *[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I *[bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	_____
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi		
	a. Nomor Akte	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____
2.	Akta Perubahan Terakhir		
	a. Nomor Akte	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____
c.	Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir):	:	
	1) PPh Pasal 21;	:	No. _____ tanggal _____
	2) PPh Pasal 23;	:	No. _____ tanggal _____
	3) PPh Pasal 25/Pasal 29;	:	No. _____ tanggal _____
	4) PPN	:	No. _____ tanggal _____
d.	[Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Pengalaman Perusahaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Kuasa Pengguna Anggaran		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA

- A. Data Administrasi
 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta
 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi.
 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
- B. Izin Usaha
 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
- C. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*
 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
 2. Diisi dengan masa berlaku izin.
 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.
- D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha.
 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.
- E. Pengurus
 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.
- F. Data Keuangan
 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
 2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
 - c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) :
 - 1) PPH pasal 21
 - 2) PPH Pasal 23
 - 3) PPH pasal 25/pasal 29
 - 4) PPN

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
- G. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Kuasa Pengguna Anggaran, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Formulir isian kualifikasi pada data Penyedia di isi dengan lengkap dan dilampiri dokumen dalam bentuk soft copy hasil pemindaian (scan) yang diupload/ diunggah menggunakan media website LPSE : lpse.jatengprov.go.id, yaitu :
1. Akte pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Klasifikasi jenis usaha Event Organiser, Kualifikasi Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;
 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. Surat Pengukuhan sebagai PKP dari institusi yang berwenang bagi pengusaha kena pajak
 5. Bukti Tanda terima penerimaan Surat Pajak tahunan SPT Tahun 2016;
 6. Memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan tahun 2016/2017 yang ditandatangani oleh Lurah atau Camat (*apabila fotocopy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang*);
 8. Surat Pernyataan Penyedia (*bermeterai Rp.6.000,-*) yang memuat sekurangnya tentang :
 - a. Surat Pernyataan bukan PNS/Anggota TNI dan POLRI.
 - b. Perusahaan tidak dalam pengawasan bank, tidak pailit dan salah satu atau semua pengurus tidak sedang terlibat masalah hukum.
 - c. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun.
 - d. Kebenaran dokumen serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya.
 - e. Mematuhi semua instruksi, bentuk formulir kualifikasi, spesifikasi teknis dan dokumen - dokumen lainnya dalam dokumen pengadaan;
- B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal:
1. Kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
 2. Pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
- D. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

BAB IX. BENTUK KONTRAK

A. BENTUK SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor: _____

[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut:

*SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara _____ [nama Kuasa Pengguna Anggaran], selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran], yang berkedudukan di _____ [alamat Kuasa Pengguna Anggaran], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai KPA] No _____ [No. SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran] (selanjutnya disebut "**KPA**") dan _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. __ [No. Akta notaris] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris _____ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut "**Penyedia**").]*

[Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut:

*SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara _____ [nama Kuasa Pengguna Anggaran], selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran], yang berkedudukan di _____ [alamat Kuasa Pengguna Anggaran], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai KPA] No _____ [No. SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran] (selanjutnya disebut "**KPA**") dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:*

1. _____ [nama Penyedia 1];
 2. _____ [nama Penyedia 2];
- dst

*yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap KPA berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. _____ tanggal _____ (selanjutnya disebut "**Penyedia**").]*

MENGINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Jasa**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut :
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);”]*
*[untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut:
“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);”]*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi Teknis;
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, referensi bank, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____
KPA

Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan
(KSO)

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp
6.000,-)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk satuan kerja KPA maka rekatkan
materai Rp 6.000,-)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

- 1.1 Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.2 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan;
- 1.3 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan

tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada KPA/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender;
- 1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA;
- 1.19 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan
- 1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

- 1.21 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1.23 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana pekerjaan akan dipergunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
- 2. Penerapan**
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
 - 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian KPA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh KPA sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Pengenaan daftar hitam
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh KPA kepada Pimpinan Institusi.

- 4.5 KPA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- 5. Asal Barang**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh KPA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

- 9.2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini.
- 9.3. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari KPA. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.4. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

12. Kemitraan

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap KPA berdasarkan Kontrak ini.

13. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, KPA dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 14.2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 14.3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal harus yang ditetapkan dalam SSKK;
- 14.4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPA dapat melakukan penjadwalan kemSulawesi Selatanpelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

- 15. Lingkup pekerjaan** Penyedia harus menyediakan jasa kelompok seni, sewa tenda, sewa sound system, sewa lighting, sewa silent genzet, dokumentasi, publikasi dan konsumsi sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.
- 16. Standar** Penyedia harus menyediakan barang/jasa yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
- 17. Pemeriksaan Bersama**
- 17.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, KPA bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
 - 17.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.
 - 17.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 18. Asuransi**
- 18.1. Penyedia harus mengasuransikan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
 - 18.2. Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak
- 19. Risiko** Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan barang-barang bawaan peserta (bagasi) berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada KPA sampai dengan masa berakhirnya kegiatan studi lapangan.
- 20. Pemeriksaan dan Pengujian**
- 20.1 KPA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - 20.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh KPA atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
 - 20.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
 - 20.4 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan KPA.

- 20.5 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 20.6 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

21. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 21.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 21.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 21.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.
- 21.4 Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 21.5 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam SSKK ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

22. Serah Terima Barang/Jasa

- 22.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjaan;
- 22.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 22.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada KPA untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 22.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas jasa dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 22.6 Jika pekerjaan jasa tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 22.7 Jika pelaksanaan pekerjaan dianggap tidak memenuhi

persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

- 22.8 Atas pelaksanaan serah terima pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 22.9 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 22.10 KPA menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 - a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada KPA (apabila diperlukan)

B.2. Keadaan Kahar

23. Pengertian

- 23.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- 23.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 23.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 23.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

- 24. Bukan Cidera Janji**
- 24.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 25. Perpanjangan Waktu**
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26. Pembayaran**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian

- 27. Pemutusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran**
- 27.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, KPA dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh KPA di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;

- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 27.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 28. Pemutusan oleh Penyedia**
- 28.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada KPA apabila KPA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- 28.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
- 29. Penghentian Kontrak**
- Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 30. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan**
- Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 31. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 32. Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
- 33. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari KPA.
- 34. Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Kuasa Pengguna Anggaran dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
- 35. Penanggungungan** Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 36. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan KPA** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis KPA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
 - b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 37. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 37.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 37.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;

- c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
- d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

37.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.

38. Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

39. Jaminan

39.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada KPA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
- b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

39.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan SPMK

39.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;

39.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada KPA dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;

39.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

39.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

39.7 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

40. Hak dan Kewajiban KPA

KPA mempunyai Hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

- 41. Fasilitas** KPA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 42. Pembayaran**
- 42.1 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan secara voorfinanciereing
- 42.2 KPA harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;
- 42.3 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
 - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
 - f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
- 43. Peristiwa Kompensasi**
- 43.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. KPA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. KPA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- e. KPA memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
- 43.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka KPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 43.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
- 43.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 43.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.
- 44. Harga Kontrak**
- 44.1 KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;
- 44.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.
- 44.3 *[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga].*
- 45. Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)**
- 45.1 *Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 45.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 45.3 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 45.4 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 45.5 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*
- 45.6 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat*

- diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 45.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 45.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$$H_n = \text{Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan};$$

$$H_o = \text{Harga Satuan pada saat harga penawaran};$$

$$a = \text{Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead};$$
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
- $b, c, d = \text{Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb};$
 Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.
- $B_n, C_n, D_n = \text{Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).}$
- $B_o, C_o, D_o = \text{Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.}$
- 45.9 Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..
- 45.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 45.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 45.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

$$P_n = \text{Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan};$$

$$H_n = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan};$$

$$V = \text{Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.}$$
- 45.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

46. Pengawasan dan Pemeriksaan

KPA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, KPA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 47. Penyelesaian Perselisihan** Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 48. Itikad Baik**
- 48.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 48.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. **Pengertian** Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD
- B. **Korespondensi** **Alamat Para Pihak sebagai berikut:**
Satuan Kerja KPA:
Nama Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah
Alamat: Jl. Pahlawan No. 09, Semarang.
Telepon: (024) 8311174
Faksimili: (024) 8311266
Penyedia: _____
Nama _____
Alamat: _____
Telepon: _____
Faksimili: _____
- C. **Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk KPA: _____
Untuk Penyedia: _____
- D. **Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- E. **Waktu dimulainya pekerjaan** Pekerjaan Pengadaan Jasa ini mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
Apabila terdapat perubahan lokasi dan tanggal pelaksanaan akan disesuaikan dalam dokumen kontrak.
- F. **Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil **(YA/TIDAK)**
2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan berupa: **semua jenis barang yang akan diadakan.**
3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan/atau subkontrak, akan dikenakan sanksi **tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah**
- G. **Pemeriksaan Bersama** KPA bersama-sama dengan penyedia jasa akan melakukan pemeriksaan di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan .
- H. **Serah Terima** Serah terima dilakukan setelah kegiatan berakhir.
- I. **Pemeriksaan dan** 1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan

	Pengujian	meliputi: a. Jenis dan volume b. Spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh penyedia
		2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lokasi
J.	Pemutusan Oleh Penyedia Jasa	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
K.	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA adalah: Tambahan waktu penyelesaian pekerjaan
L.	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/ jasa ini adalah selama: 45 (empat puluh lima) hari kalender.
M.	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
N.	Fasilitas	KPA akan memberikan fasilitas berupa : _____
O.	Pembayaran Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka;
P.	Pembayaran Pekerjaan	1. Pembayaran pekerjaan secara lupsum dan dilakukan setiap selesainya kegiatan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 2. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan: a. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemeriksaan b. Berita Acara serah terima Hasil Pemeriksaan c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan d. Surat Pernyataan tidak terlambat e. Berita Acara Pembayaran f. Permohonan pembayaran.
Q.	Pembayaran denda	1. Denda dibayarkan kepada Kas Daerah apabila : terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada Kas Daerah dengan cara : diperhitungkan pada saat pembayaran pekerjaan. 3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada Kas Daerah dalam jangka waktu : _____ 4. <u>Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) setiap hari keterlambatan dan maksimal 5 % dari harga kontrak</u>

- R. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas _____
[~~Negara~~/Daerah]
- S. Kompensasi Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika _____
- T. Harga kontrak Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
- U. Penyesuaian Harga **Tidak ada penyesuaian harga.**
- V. Penyelesaian Perselisihan Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

Bab XII. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

- *Sebagaimana Terlampir;*

Bab XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

- *Sebagaimana Terlampir;*

Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - b. jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Keterangan (Untuk Kontrak *Lump Sum*)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
5. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)

Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)

[kop surat satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran]

Nomor: _____, _____ 20__
Lampiran: _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan nilai *[penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____
Kuasa Pengguna Anggaran

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/D/I]*
 2. _____ *[APIP K/L/D/I]*
 3. _____ *[Pokja ULP]*
- dst

B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____
dalam jabatan _____ selaku
_____ dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di
_____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN,**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[Nama KPA]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____)
dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan
_____ sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Pemenang
Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Yang Dijamin melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama _____
(_____) hari kalender, dari tanggal _____
s/d _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan

berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp. 6.000,-

(Nama & Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN
PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penebit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama KPA], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
4. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembalibahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
Pada tanggal _____

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke
_____ [penerbit jaminan]

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

Contoh Surat Pernyataan Minat

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi
- Alamat :
- Telepon / Fax :
- E-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan olehProvinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2017, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan :di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., 2017

PT/CV/Firma/Koperasi.....

ttd

(Nama Jelas)
Jabatan



CONTOH SURAT PERNYATAAN

KOP Perusahaan

SURAT PERNYATAAN KINERJA BAIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi

Alamat :

Telepon/Fax :

Email :

Dengan ini saya selaku Pimpinan Perusahaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa selama ini Perusahaan kami memiliki Kinerja Baik dan tidak masuk dalam daftar hitam di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

.....2015
PT / CV

ttd

(nama jelas)

CONTOH SURAT PERNYATAAN

KOP Perusahaan

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TNI/ POLRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat :

Telepon / Fax :

E-mail :

Adalah benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI / Polri, dan saya bekerja penuh waktu pada Perusahaan :

PT / CV / Firma / Koperasi :

Alamat Perusahaan :

Telepon / Fax :

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka Pengadilan apabila semua keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....2015
PT / CV

ttd

(nama jelas)

Contoh Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a :

Jabatan : Dirut/Dir/Pemimpin PT/CV(Pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

MENYATAKAN :

Bahwa apabila di dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa padaProvinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2015, ternyata dokumen penawaran saya tidak memenuhi syarat/gugur sebagaimana ketentuan dalam dokumen lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saya tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

....., 2015

Ttd dan Cap Perusahaan

Dirut/Dir/Pimpinan PT/CV
(Nama Penyedia Jasa)

Lampiran . CONTOH SURAT PERNYATAAN

KOP Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi

Alamat :

Telepon/Fax :

Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
2. Saya akan mematuhi semua instruksi, bentuk formulir kualifikasi, spesifikasi teknis dan dokumen – dokumen lainnya dalam dokumen pengadaan;
3. Saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku dari Panitia pengadaan barang/jasa Pengadaan
4. Bahwa semua isian dokumen kualifikasi adalah benar.

Segala dokumen yang disampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan kontrak untuk pekerjaan ini dan dimasukkan pada daftar sanksi perusahaan dan atau dikeluarkan dari daftar registrasi perusahaan.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam Pelelangan Pengadaan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari siapapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2015
PT / CV

Materai
Rp 6.000,-

ttd
(nama jelas)

SPESIFIKASI TEKNIS
KEGIATAN PESTA RAKYAT JAWA TENGAH 2018
MEMPERINGATI HUT KE 68 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
1	DEKORASI/ DOKUMENTASI	DOKUMENTASI	Dokumentasi photo dan video seluruh kegiatan dari tanggal 17 s.d 18 Agustus 2018
		KEMBANG API	Durasi kurang lebih 5 menit: dengan minimal 5 varian
		BALON GAS	Bentuk kubus, ukuran 3 x 3 m, bahan vinyl + 300 gram, printing Sticker minimal jenis + 280 gram, Pemasangan selama 10 hari
2	PUBLIKASI	UMBUL-UMBUL	bahan kain tetron; cetak offset; full color; uk. 0,09 m x 5 m ; media pemasangan menggunakan bambu
		BALIH PEMERINTAH	bentuk 4 persegi panjang; ukuran min. 4 m x 6 m; titik lokasi ditentukan oleh user
		Publikasi melalui Media	cetak dan visual
3	CETAK	SPANDUK	bahan kain sablon; finishing: kalong bambu kanan dan kiri; uk. 5 m x 0,8 m; simming press gambar; bambu
4	JASA TENAGA AHLI	BAND NASIONAL DAN SINGER NASIONAL	Fee Artis grup band dan penyanyi reputasi Nasional (Sheila on 7/J-Rock/Seventeen) dan singer nasional (Virza Idol/ Fatin/ Ahmad Idol) termasuk akomodasi dan transport selama kegiatan
		BAND ORKES MUSIK (PANTURA DAN LOKAL)	Fee orkes melayu (pantura atau lokal) termasuk akomodasi dan transport selama kegiatan
		MC PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN	2 Orang MC, tampil 2 x kegiatan, standart protokol, reputasi setingkat kegiatan Provinsi
		Tari Kelompok Regional (Kolosal)	Fee Kelompok Penari Regional (Kolosal)
		Keamanan dan Kebersihan	Fee Keamanan dan Tenaga Kebersihan
5	BELANJA SEWA GENERATOR	R GENERATOR SILENT	Kapasitas 80 KVA, Sound System Panggung Utama, termasuk BBM, 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung.
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 100 KVA, Lighting Panggung Utama, termasuk BBM 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 40 KVA, LED Screen & Multimedia, termasuk BBM, 8 jam per hari, selama kegiatan berlangsung
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 40 KVA, Kegiatan Lomba, termasuk BBM, 20 jam per hari, selama kegiatan berlangsung
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 80 KVA, Sound system & Lighting Panggung Kecil, termasuk BBM 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung.
6	SEWA TENDA DAN PRASARANA LAINNYA	TENDA TAMU UNDANGAN	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
			Kursi susun cover putih, selama kegiatan berlangsung.
			Meja tamu undangan ukuran 120x80x50cm, taplak batik, vas bunga, tissue
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan.
			Standing Blower Fan, ukuran 22"
		TENDA PANGGUNG KECIL	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung
			Kursi stainless lipat cover putih, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung.
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan
		TENDA TRANSIT ARTIS	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, full dinding tertutup
			Kursi lipat stainless cover putih, selama kegiatan berlangsung.
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda transit artis
			Standing Blower Fan, ukuran 22"
		TENDA SEKRETARIAT PANITIA	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, dinding terbuka & tertutup.
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda sekretariat panitia.
		TENDA MEDIS	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, selama kegiatan.
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda sekretariat panitia.
		TENDA KEAMANAN	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, selama kegiatan.
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung.
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda sekretariat panitia
		TENDA REGISTRASI JOB FAIR	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung
			Kursi lipat stainless cover putih, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung.

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPEKIFIKASI
1	2	3	4
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan
7	SEWA PARTISI/ PANGGUNG PESTA RAKYAT 2018	RIGGING PANGGUNG UTAMA	Panggung Utama , P:16m, L: 10m, T: 7m , Sayap 7m x 3m (2 set) , Sayap 7m x 4m (2 set); Konstruksi Pipa besi
		PANGGUNG UTAMA	Panggung Utama , P:16m, L: 10m, T: 1.2 m , Depan P:16m L:2.4m T:1m & P:4.8m L:2.4m T:0.8m; Konstruksi besi,Multiplek & karpet merah
		TANGGA	Tangga naik Panggung Utama (6 trap) , P:2.4m, L:1.8m; Kayu, Multiplek & karpet merah
		BARIKADE	Standart Artis Nasional, ukuran P:2m, T:1.2m, rangka besi hollow kotak
		RIGGING PANGGUNG KECIL	Panggung kecil , P:8m L:6m T:5m; Konstruksi Pipa besi
		PANGGUNG KECIL	Panggung kecil , P:8m L:6m T:0.8m , Konstruksi besi,Multiplek & karpet merah
8	SEWA SOUND SYSTEM DAN TATA CAHAYA	SOUND SYSTEM PANGGUNG UTAMA	Kapasitas 40.000 watt, build up & sistem line array, alat full band set standart artis Nasional dan Lokal, selama kegiatan berlangsung.
		TATA CAHAYA / LIGHTING PANGGUNG UTAMA	Kapasitas 40.000 watt, build up terdiri dari 6 bar Par Led, 2 bar Par can, 12 moving beam, 4 Mini brute, 4 fresnell, 2 follow spot, selama kegiatan berlangsung.
		LED SCREEN DISPLAY PANGGUNG UTAMA	Ukuran 3x8m, type P7 s/d P5, animasi dan video controller
		SCREEN & LCD PROYEKTOR	Screen ukuran 3x4m dan LCD Proyektor minimal 10.000 lumens, sayap kanan dan kiri panggung, selama kegiatan berlangsung
		PAKET ANIMASI	Paket animasi video dan pembukaan
		SOUND SYSTEM PANGGUNG KECIL (Lomba)	Kapasitas 10.000 watt, alat full band set standart lokal, selama kegiatan lomba berlangsung
		TRIBUN TAMU UNDANGAN	Level tribun VIP ukuran P:16m, L:12m, T:0.8m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung
			Level tribun Undangan P:16m, L:12m, T:1m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung.
			Level tribun sayap kanan dan kiri ukuran P:8m, L:18m, T:1m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung.
	Sewa Alat Kesenian	Alat Kesenian tradisional	
	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Pakaian Adat dalam prosesi pesta rakyat	
10	BELANJA MAKAN DAN MINUM	KONSUMSI TECHNICAL MEETING PESERTA	A Konsumsi paket Snack (dilampirkan menu paket), minimal 3 jenis makanan/snack dan air mineral gelas sebanyak 200 pax untuk Rapat Koordinasi
		KONSUMSI RAPAT DENGAN VENDOR	Konsumsi paket Snack (dilampirkan menu paket), minimal 3 jenis makanan/snack dan air mineral gelas sebanyak 200 pax untuk Rapat Koordinasi dengan Vendor
		KONSUMSI PEMBUKAAN	Konsumsi paket Snack untuk tamu undangan dan VIP minimal 3 jenis makanan/snack dan air mineral gelas sejumlah 300 pax (dilampirkan menu paket).
		KONSUMSI PENUTUPAN	Konsumsi paket Snack untuk tamu undangan dan VIP minimal 3 jenis makanan/snack dan air mineral gelas sejumlah 300 pax (dilampirkan menu paket).

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
		JAMUAN MAKAN	Jamuan Makan Prasmanan (nasi dan minimal 6 jenis menu plus buah dan air mineral) Melampirkan daftar menu yang ditawarkan
II	LOMBA-LOMBA PESTA RAKYAT HARI JADI KE 678PROVINSI JATENG 2018	LOMBA-LOMBA DALAM PESTA RAKYAT 2018	Jumlah Lomba min 20 lomba; include Perlengkapan , Tim Juri/wasit, hadiah tunai, dan sertifikat



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 saluran) Fax 8311266
Semarang 50243

**BERITA ACARA
PERSIAPAN LELANG**

Nomor : 001.37-P.37/Pokja-16/ULP-JTG/VII/2018
Pekerjaan : Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018
Sumber dana : APBD Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Provinsi Jawa Tengah

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, Pokja 16 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah Tanggal Nomor : 027/0000086/2018 Tanggal 5 Januari 2018, telah mengadakan rapat persiapan lelang Pekerjaan Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 sebagai berikut :

I. Hadir dalam rapat :

Kelompok Kerja 16 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| a. Sukim, SE. | Ketua |
| b. Pratisto Nugroho, S.IP., M.Si | Sekretaris |
| c. Bambang Agus Setyawan, SE | Anggota |

II. Rapat dilaksanakan :

Tempat : Ruang Pertemuan Gedung D Lt. 3 ULP Provinsi Jawa Tengah
Jam rapat : 13.00 WIB - selesai

III. Sumber dan Pagu Dana :

Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah pada Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.422.360.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.422.360.000 (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

IV. Tata Cara Pengadaan/ Pekerjaan :

- Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- Pelaksanaan barang/jasa dengan pagu dana sebesar tersebut diatas dilakukan dengan metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi bagi Penyedia Barang/ Jasa.
- Pelaksanaan lelang telah disepakati oleh panitia dengan menggunakan sistem LPSE.
- Pengumuman kepada Penyedia Barang/Jasa yang berminat disebarluaskan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah, <http://lpse.jatengprov.go.id>

Demikian berita acara rapat persiapan lelang Pengadaan Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 pada Biro Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA 16
UNIT LAYANAN PENGADAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- | | | |
|--------------------------------|------------|--|
| 1. SUKIM, SE. | Ketua | :  |
| 2. PRATISTO NUGROHO, SIP, M.Si | Sekretaris | :  |
| 3. BAMBANG AGUS SETYAWAN, SE | Anggota | :  |

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
KEGIATAN PESTA RAKYAT JAWA TENGAH 2018**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	PESTA RAKYAT JATENG 2018				1,422,360,000
1	UPAH TENAGA KERJA	Keamanan dan kebersiahn	1075 org	100,000	107,500,000
2	DEKORASI / DOKUMENTASI	a Dokumentasi	1 paket	8,000,000	8,000,000
		b Kembang Api	1 paket	25,000,000	25,000,000
		c Balon Gas :	2 buah	25,000,000	50,000,000
3	PUBLIKASI	a Umbul - Umbul dengan spesifikasi :	500 buah	120,000	60,000,000
		b Baliho Pemerintah	3 buah	3,000,000	9,000,000
		c Publikasi melalui Media Cetak	1 paket	24,000,000	24,000,000
4	CETAK	Spanduk	100 buah	250,000	25,000,000
5	JASA TENAGA AHLI	a Band Nasional dan singer nasional	1 tim	250,000,000	250,000,000
		b Band Orkes musik (pantura dan lokal)	2 tim	25,000,000	50,000,000
		c MC Pembukaan dan Penutupan	4 org/kgt	7,500,000	30,000,000
		d Tari Kelompok Regional (kolosal)	1 paket	35,000,000	35,000,000
6	BELANJA SEWA	a Generator	1 paket	60,000,000	60,000,000
		b Tenda dan prasarana lainnya	1 paket	50,000,000	50,000,000
		c Partisi/panggung	1 paket	75,000,000	75,000,000
		d Sound System dan tata cahaya	1 paket	250,000,000	250,000,000
		e Alat Kesenian prosesi budaya	1 paket	30,000,000	30,000,000
		Pakaian Adat/ Penari	1 paket	15,000,000	15,000,000
7	BELANJA MAKAN DAN MINUM	a Makan siang/malam	600 OK	25,000	15,000,000
		b Jamuan Makan	42 OK	50,000	2,100,000
8	HADIAH	Lomba-lomba dalam Pesta Rakyat	16 kegiatan	15,735,000	251,760,000

Semarang, Mei 2018

KEPALA BIRO OTDA DAN KERJASAMA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PESTA RAKYAT JAWA TENGAH 2018**

NO	URAIAN PEKERJAAN	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	PESTA RAKYAT JATENG 2018				1,422,360,000
1	UPAH TENAGA KERJA	Keamanan dan kebersiahn	1075 org	100,000	107,500,000
2	DEKORASI / DOKUMENTASI	a Dokumentasi b Kembang Api c Balon Gas :	1 paket 1 paket 2 buah	8,000,000 25,000,000 25,000,000	8,000,000 25,000,000 50,000,000
3	PUBLIKASI	a Umbul - Umbul dengan spesifikasi : b Baliho Pemerintah c Publikasi melalui Media Cetak	500 buah 3 buah 1 paket	120,000 3,000,000 24,000,000	60,000,000 9,000,000 24,000,000
4	CETAK	Spanduk	100 buah	250,000	25,000,000
5	JASA TENAGA AHLI	a Band Nasional dan singer nasional b Band Orkes musik (pantura dan lokal) c MC Pembukaan dan Penutupan d Tari Kelompok Regional (kolosal)	1 tim 2 tim 4 org/kgt 1 paket	250,000,000 25,000,000 7,500,000 35,000,000	250,000,000 50,000,000 30,000,000 35,000,000
6	BELANJA SEWA	a Generator b Tenda dan prasarana lainnya c Partisi/panggung d Sound System dan tata cahaya e Alat Kesenian prosesi budaya Pakaian Adat/ Penari	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	60,000,000 50,000,000 75,000,000 250,000,000 30,000,000 15,000,000	60,000,000 50,000,000 75,000,000 250,000,000 30,000,000 15,000,000
7	BELANJA MAKAN DAN MINUM	a Makan siang/malam b Jamuan Makan	600 OK 42 OK	25,000 50,000	15,000,000 2,100,000
8	HADIAH	Lomba-lomba dalam Pesta Rakyat	16 kegiatan	15,735,000	251,760,000

Semarang, Mei 2018

KEPALA BIRO OTDA DAN KERJASAMA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



HERRU SETIADHIE, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

SPEKIFIKASI TEKNIS
KEGIATAN PESTA RAKYAT JAWA TENGAH 2018
MEMPERINGATI HUT KE 68 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UPAH TENAGA KERJA	Keamanan dan Kebersihan	Fee Keamanan dan Tenaga Kebersihan	1	paket	Rp 107.500.000	Rp 107.500.000	
						Sub Total	Rp 107.500.000	
2	DEKRASI/ DOKUMENTASI	DOKUMENTASI	Dokumentasi photo dan video seluruh kegiatan dari tanggal 23 s/d 25 Agustus 2018	1	paket	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	
		KEMBANG API	Durasi kurang lebih 5 menit, dengan minimal 5 varian	1	paket	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
		BALON GAS	Bentuk kubus, ukuran 3 x 3 m, bahan vinyl + 300 gram, printing Sticker minimal jenis + 280 gram, Pemasangan selama 10 hari	2	paket	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000	
						Sub Total	Rp 83.000.000	
3	PUBLIKASI	UMBUL-UMBUL	bahan kain tetron, cetak offset, full color; uk. 0,09 m x 5 m ; media pemasangan menggunakan bambu	500	buah	Rp 120.000	Rp 60.000.000	Sudah termasuk biaya pemasangan, dipasang 7 hari sebelum pelaksanaan s.d akhir acara
		BALHO PEMERINTAH	bentuk 4 persegi panjang; ukuran min. 4 m x 6 m; titik lokasi ditentukan oleh user	3	buah	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000	Sudah termasuk biaya pemasangan, dipasang selama 10 hari s.d akhir pelaksanaan acara.
		Publikasi melalui Media	cetak dan visual	1	paket	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	
						Sub Total	Rp 93.000.000	
4	CETAK	SPANDUK	bahan kain sablon; finishing: kolong bambu kanan dan kiri; uk. 5 m x 0,6 m; simming press gambar; bambu	100	buah	Rp 250.000	Rp 25.000.000	sudah termasuk pemasangan
						Subtotal	Rp 25.000.000	
5	JASA TENAGA AHLI	BAND NASIONAL DAN SINGER NASIONAL	Fee Artis grup band dan penyanyi reputasi Nasional termasuk akomodasi dan transport selama kegiatan	1	tim	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	band 1, singer 1
		BAND ORKES MUSIK (PANTURA DAN LOKAL)	Fee orkes melayu (pantura atau lokal) termasuk akomodasi dan transport selama kegiatan.	2	tim	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000	level tingkat prov
		MC PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN	2 Orang MC, tampil 2 x kegiatan, standart protokol, reputasi setingkat kegiatan Provinsi	4	person	Rp 7.500.000	Rp 30.000.000	
		Tari Kelompok Regional (Kolosal)	Fee Kelompk Penari Regional (Kolosal)	1	paket	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	
						Sub Total	Rp 365.000.000	
6	BELANJA SEWA GENERATOR	R GENERATOR SILENT	Kapasitas 80 KVA, Sound System Panggung Utama, termasuk BBM, 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung.	1	Unit	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 100 KVA, Lighting Panggung Utama, termasuk BBM 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung	1	Unit	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000	
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 40 KVA, LED Screen & Multimedia , termasuk BBM, 8 jam per hari, selama kegiatan berlangsung	1	Unit	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 40 KVA, Kegiatan Lomba, termasuk BBM, 20 jam per hari, selama kegiatan berlangsung	1	Unit	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		GENERATOR SILENT	Kapasitas 80 KVA, Sound system & Lighting Panggung Kecil, termasuk BBM 16 jam per hari, selama kegiatan berlangsung.	1	Unit	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	
						Sub Total	Rp 60.000.000	
7	SEWA TENDA DAN PRASARANA LAINNYA	TENDA TAMU UNDANGAN	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung	22	Unit	Rp 450.000	Rp 9.900.000	
			Kursi susun cover putih, selama kegiatan berlangsung.	300	Unit	Rp 60.000	Rp 18.000.000	
			Meja tamu undangan ukuran 120x60x50cm, taplak batik	10	Unit	Rp 12.000	Rp 120.000	
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan.	30	Set	Rp 100.000	Rp 3.000.000	
			Standing Blower Fan, ukuran 22"	6	Unit	Rp 600.000	Rp 3.600.000	
		TENDA PANGGUNG KECIL	Jenis tenda tratak, Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung	4	Unit	Rp 500.000	Rp 2.000.000	
			Kursi stainless lipat cover putih, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung.	25	Unit	Rp 20.000	Rp 500.000	
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung	2	Unit	Rp 110.000	Rp 220.000	
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan	4	Set	Rp 100.000	Rp 400.000	
		TENDA TRANSIT ARTIS	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, full dinding tertutup	2	Unit	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	
			Kursi lipat stainless cover putih, selama kegiatan berlangsung.	10	Unit	Rp 20.000	Rp 200.000	
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.	2	Unit	Rp 110.000	Rp 220.000	
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda transit artis	2	Set	Rp 100.000	Rp 200.000	
			Standing Blower Fan, ukuran 22"	2	Unit	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
		TENDA SEKRETARIAT PANITIA	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, dinding terbuka & tertutup.	1	Unit	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung	10	Unit	Rp 15.000	Rp 150.000	
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung	2	Unit	Rp 110.000	Rp 220.000	
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda sekretariat panitia.	2	Set	Rp 100.000	Rp 200.000	
		TENDA MEDIS	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, selama kegiatan.	1	Unit	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
			Kursi lipat cover, selama kegiatan berlangsung	6	Unit	Rp 15.000	Rp 90.000	
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.	1	Unit	Rp 110.000	Rp 110.000	
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda sekretariat panitia.	1	Set	Rp 100.000	Rp 100.000	
		TENDA KEAMANAN	Jenis tenda Sarnavil ukuran 5x5m, selama kegiatan.	1	Unit	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Kursi lipat cover. selama kegiatan berlangsung.	10	Unit	Rp 15.000	Rp 150.000	
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, selama kegiatan berlangsung.	2	Unit	Rp 110.000	Rp 220.000	
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda sekretariat panitia	1	Set	Rp 100.000	Rp 100.000	
		TENDA REGISTRASI JOB FAIR	Jenis tenda tratak. Ukuran pertenda 4x6m; Tinggi tiang minimal 3,5m; Tenda plafon putih dan rumbai merah, selama kegiatan berlangsung	6	Unit	Rp 200.000	Rp 1.200.000	
			Kursi lipat stainless cover putih, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung	10	Unit	Rp 15.000	Rp 150.000	
			Meja taplak putih merah ukuran 120x80x80cm, panggung kecil, selama kegiatan lomba berlangsung.	5	Unit	Rp 110.000	Rp 550.000	
			Instalasi listrik dan lampu penerangan tenda undangan	4	Set	Rp 100.000	Rp 400.000	
						Sub Total	Rp 50.000.000	
8	SEWA PARTISI/ PANGGUNG PESTA RAKYAT 2018	RIGGING PANGGUNG UTAMA	Panggung Utama , P:16m, L: 10m, T: 7m , Sayap 7m x 3m (2 set) . Sayap 7m x 4m (2 set); Konstruksi Pipa besi	1	Set	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000	
		PANGGUNG UTAMA	Panggung Utama , P:16m, L: 10m, T: 1,2 m . Depan P:16m L:2,4m T:1m & P:4,8m L:2,4m T:0,8m; Konstruksi besi, Multiplex & karpet merah	1	Set	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	
		TANGGA	Tangga naik Panggung Utama (6 trap) , P:2,4m, L:1,8m; Kayu, Multiplex & karpet merah	1	Set	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
		BARIKADE	Standart Artis Nasional, ukuran P:2m, T:1,2m, rangka besi hollow kotak	200	Meter	Rp 30.000	Rp 6.000.000	
							Rp -	
		RIGGING PANGGUNG KECIL	Panggung kecil , P:8m L:6m T:5m; Konstruksi Pipa besi	1	Set	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	
		PANGGUNG KECIL	Panggung kecil , P:8m L:6m T:0,8m , Konstruksi besi, Multiplex & karpet merah	1	Set	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
						Sub Total	Rp 75.000.000	
9	SEWA SOUND SYSTEM DAN TATA CAHAYA	SOUND SYSTEM PANGGUNG UTAMA	Kapasitas 40.000 watt, build up & sistem line array, alat full band set standart artis Nasional dan Lokal, selama kegiatan berlangsung.	1	paket	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000	
		TATA CAHAYA / LIGHTING PANGGUNG UTAMA	Kapasitas 40.000 watt, build up terdiri dari 6 bar Par Led, 2 bar Par can, 12 moving beam, 4 Mini brute, 4 fressnell, 2 follow spot, selama kegiatan berlangsung.	1	paket	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000	
		LED SCREEN DISPLAY PANGGUNG UTAMA	Ukuran 3x8m, type P7 s/d P5, animasi dan video controller	1	set	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	
		SCREEN & LCD PROYEKTOR	Screen ukuran 3x4m dan LCD Proyektor minimal 10.000 lumens, sayap kanan dan kiri panggung, selama kegiatan berlangsung	2	set	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	
		PAKET ANIMASI	Paket animasi video dan pembukaan	1	paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
		SOUND SYSTEM PANGGUNG KECIL (LOMBA)	Kapasitas 10.000 watt, alat full band set standart lokal, selama kegiatan lomba berlangsung	1	Paket	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
							Rp -	
		TRIBUN TAMU UNDANGAN	Level tribun VIP ukuran P:16m, L:12m, T:0,8m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung	1	Set	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	
			Level tribun Undangan P:16m, L:12m, T:1m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung.	1	Set	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000	

NO	URAIAN PEKERJAAN	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Level tribun sayap kanan dan kiri ukuran P:8m; L:18m; T:1m, karpet merah, selama kegiatan berlangsung.	1	Set	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
						Sub Total	Rp 250.000.000	
10	Sewa Alat Kesenian	Alat Kesenian tradisional		1	Paket	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	
11	Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Pakaian Adat dalam prosesi pesta rakyat		50	buah	Rp 300.000	Rp 15.000.000	
						Sub Total	Rp 45.000.000	
12	BELANJA MAKAN DAN MINUM	KONSUMSI TECHNICAL MEETING PESERTA	A Konsumsi paket Snack(dilampirkan menu paket), sebanyak 200 pax untuk Rapat Koordinasi	200	Pak	Rp 15.000	Rp 3.000.000	
		KONSUMSI RAPAT DENGAN VENDOR	Konsumsi paket Snack(dilampirkan menu paket), sebanyak 100 pax untuk Rapat Koordinasi dengan Vendor	200	Pak	Rp 15.000	Rp 3.000.000	
		KONSUMSI PEMBUKAAN	Konsumsi paket Snack untuk tamu undangan dan VIP sejumlah 300 pax (dilampirkan menu paket).	300	Pak	Rp 15.000	Rp 4.500.000	
		KONSUMSI PENUTUPAN	Konsumsi paket Snack untuk tamu undangan dan VIP sejumlah 300 pax (dilampirkan menu paket).	300	Pak	Rp 15.000	Rp 4.500.000	
		JAMUAN MAKAN	Jamuan Makan Prasmanan	42	HOK	Rp 50.000	Rp 2.100.000	
						Sub Total	Rp 17.100.000	
13	LOMBA-LOMBA PESTA RAKYAT HARI JADI KE 67 PROVINSI JATENG 2017	LOMBA-LOMBA DALAM PESTA RAKYAT 2017	Jumlah Lomba min 20 lomba, include Perlengkapan . Tim Juri/wasit, hadiah tunai, Piala/trophy, dan sertifikat	1	Paket	Rp 251.760.000	Rp 251.760.000	
						Sub Total	Rp 251.760.000	
						Total	Rp 1.422.360.000	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DARAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTDA DAN KERJASAMA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 800/ 0000343/2018
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN PADA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN
KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat. Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946);
- 7 Peraturan Gubernur No 57 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017 Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah tahun 2017 Nomor 12
- 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 Tanggal 11 Oktober 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- 11 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034/2018 /2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
- 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Biro ini akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 9 Januari 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b KEPALA BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH
DAN KERJASAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA BARANG


HERRU SETIADHIE, SH MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

SALINAN Keputusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala BAPPEDA;
 6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
 8. Para Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI
DAERAH DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
NOMOR : 800/ 0000343/2018
TANGGAL : 9 Januari 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PADA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Nurhayati, S.Sos MSi NIP. 196502151987012004	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2.	Setyo Nur Arifin, S.STP NIP. 199306222015071003	Staf Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal pada Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN
KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG



HERRU SETIADHIE, SH MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1002

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan/pengawasan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, penawaran, pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal -hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 9 Januari 2018

1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama <u>Herru Setiadhie,SH,M.Si</u> 196010141989031002	
2.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	:	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah Nurhayati, S.Sos MSi NIP. 196502151987012004	
3.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	:	Staf Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setyo Nur Arifin, S.STP NIP. 199306222015071003	